



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO LANTAI 10, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILI (021) 3857917; SITUS www.bapepam.go.id

Yth. Direksi Perusahaan Efek
di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : SE-07/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR-FORMULIR
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Sehubungan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011, dengan ini disampaikan bahwa pengisian formulir-formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Pedoman penyusunan formulir-formulir tersebut terdiri dari:

1. Formulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset;
2. Formulir Nomor V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas;
3. Formulir Nomor V.D.5-3 tentang Laporan *Ranking Liabilities*;
4. Formulir Nomor V.D.5-4 tentang Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana;
5. Formulir Nomor V.D.5-5 tentang Perhitungan Pengembalian Haircut Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai;
6. Formulir Nomor V.D.5-6 tentang Laporan Buku Pembantu Dana;
7. Formulir Nomor V.D.5-7 tentang Laporan Buku Pembantu Efek;
8. Formulir V.D.5-8 tentang Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
9. Formulir V.D.5-9 tentang Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; dan
10. Formulir Nomor V.D.5-10 tentang Laporan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan,

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2011

Ketua,

Ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam dan LK;
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia; dan
7. Pengurus Asosiasi Pengelola Reksa Dana.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR-FORMULIR
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN****1. Formulir V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian – Aset**

No. Baris	Nama Akun/ Sub Akun/ Sub-Sub Akun	Penjelasan
8	Aset Lancar	
9	Kas dan Setara Kas	Akun ini digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan Efek (PE).
10	Simpanan Giro Bank	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saldo giro dan/atau tabungan di Bank; b. Saldo giro operasional; c. Saldo giro penyelesaian transaksi (<i>depository account</i>/mapping di KSEI (sistem C-BEST)) di Bank Pembayaran atas nama PE; d. Kas kecil <p>Dana nasabah yang ditahan oleh PE sebagai jaminan penyelesaian transaksi tidak diperhitungkan sebagai Simpanan Giro Bank. Dana nasabah dimaksud dapat yang berada dalam rekening bank atas nama nasabah dan/atau sub-rekening jaminan nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).</p>
11	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang disimpan di Rekening Bank atas nama PE namun dibatasi penggunaannya.
12	Kas yang dipisahkan	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dibatasi penggunaannya. Dana yang termasuk dalam Sub Akun ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Transaksi Nasabah Kelembagaan diterima dimuka. Nasabah Kelembagaan yaitu nasabah yang merupakan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang dikecualikan untuk membuka Rekening Efek pada PE sesuai dengan angka 7 huruf b. butir 1) poin c) Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; b. Dana yang disisihkan untuk menutup risiko Transaksi <i>Short Selling</i> untuk kepentingan Perusahaan Efek sendiri. c. Dana hasil Penawaran Umum atau Penawaran Terbatas (<i>private placement</i>) dimana penjatahan sudah dilakukan namun dana belum diserahkan kepada Emiten atau penerbit Efek.
13	Rekening qq. Efek Nasabah	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana PE yang disisihkan sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung PE dan berumur lebih dari 5 (lima) hari kerja. Dana tersebut ditempatkan dalam rekening khusus di bank atas nama PE untuk kepentingan (qq) pemegang rekening, untuk

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<p>menjamin Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung PE sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf c Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek.</p> <p>Contoh transaksi yang mengakibatkan munculnya akun ini adalah Efek warkat milik nasabah yang sedang dalam proses konversi menjadi <i>scriptless</i> atau sebaliknya, namun belum diterima kembali oleh unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian PE dalam waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak Efek dimaksud dimasukkan ke BAE atau Emiten.</p>
14	Deposito Berjangka	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang ditempatkan dalam Deposito Berjangka.</p> <p>Deposito Berjangka yang dicatat dalam akun ini termasuk berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Deposito Berjangka yang dijamin ke Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) sebagai jaminan penyelesaian Transaksi Bursa, ataub. Deposito Berjangka yang dijamin ke Bank dengan kondisi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek (kurang dari satu tahun); atau2) untuk kepentingan modal kerja PE, yaitu modal yang digunakan dalam rangka transaksi Efek dan bersifat likuid. <p>Apabila Deposito Berjangka yang dijamin ke bank yang tidak memenuhi ketentuan huruf b di atas, maka deposito tersebut dicatat sebagai aset dalam kelompok Aset Lain-lain.</p>
15	Deposito Bank Dalam Negeri	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dana pada Deposito Berjangka pada Bank di dalam negeri yaitu Bank yang berlokasi kantor di wilayah Republik Indonesia, termasuk didalamnya cabang bank asing di wilayah Republik Indonesia yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan sepanjang sertifikat deposito tersebut diterbitkan oleh manajemen lokal dari bank tersebut.</p> <p>Deposito Bank Dalam Negeri dikelompokkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Deposito Bank Umum yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).b. Deposito Bank Umum yang yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan MKBD, dan dikelompokkan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Deposito yang memenuhi kriteria sebagai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) Nilai batas penjaminan,b) Suku bunga maksimal.2) Deposito Bank Umum yang tidak memenuhi kriteria sebagai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang dikelompokkan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Bank Umum dimaksud tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit atau tidak dalam proses likuidasi

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		b) Bank Umum dimaksud sedang diajukan pailit, atau dinyatakan pailit, atau sedang dalam proses likuidasi 3) Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat.
23	Deposito Bank di Luar Negeri	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dana pada Deposito Berjangka pada Bank di luar wilayah Republik Indonesia baik bank asing maupun cabang Bank dalam negeri yang berada di luar negeri. Untuk cabang Bank asing yang berada di wilayah Republik Indonesia diperlakukan sebagai Bank dalam negeri sepanjang sertifikat deposito tersebut diterbitkan oleh manajemen lokal dari bank tersebut.
24	Piutang Reverse Repo	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan dana kepada pihak lain terkait transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan kategori yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>). Besarnya piutang yang diakui adalah sebesar nilai pembelian ditambah dengan bunga berjalan yang telah diakui. Dalam transaksi ini, Efek yang dibeli (dijadikan jaminan) pada saat pembelian (<i>1st leg</i>) akan dijual pada saat penjualan kembali (<i>2nd leg</i>) pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian. Efek yang dibeli dapat ditransfer atau tetap dalam Kustodian PE yang <i>me-Repo</i> -kan. PE yang melakukan <i>Reverse Repo</i> (<i>PE Reverse Repo</i>) tidak mengakui Efek yang dibeli sebagai portofolio Efek tetapi mengakui Piutang <i>Reverse Repo</i> sebesar dana yang diserahkan ditambah pendapatan bunga berjalan. Akun ini terdiri atas 3 Sub Akun berdasarkan jenis Efek jaminannya, yaitu: a. <i>Reverse Repo</i> Surat Berharga Negara (SBN); b. <i>Reverse Repo</i> Obligasi atau Sukuk Korporasi; dan c. <i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas. Apabila terdapat transaksi <i>Reverse Repo</i> dimana jaminannya merupakan kombinasi 2 (dua) atau lebih jenis Efek di atas, maka pencatatan besarnya tagihan dana dicatat secara proporsional nilai pasar wajar Efek jaminannya ke dalam masing-masing Sub Akun.
25	<i>Reverse Repo</i> Surat Berharga Negara	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang <i>reverse repo</i> dengan jaminan Surat Berharga Negara.
26	<i>Reverse Repo</i> Obligasi atau Sukuk Korporasi	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang <i>reverse repo</i> dengan jaminan Obligasi atau Sukuk Korporasi.
27	<i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang <i>reverse repo</i> dengan jaminan Efek Bersifat Ekuitas.
28	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada LKP sehubungan dengan transaksi jual Efek dan deposit (jaminan) yang diserahkan PE dalam rangka transaksi Efek.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

29	Uang Jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana (termasuk bunganya, jika ada) yang diserahkan PE yang menjadi Anggota Kliring kepada LKP untuk jaminan dalam rangka:</p> <p>a. penyelesaian transaksi Efek yang dijamin oleh LKP; Uang jaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, antara lain termasuk:</p> <p>1) uang Perusahaan Efek yang dijaminkan di rekening kolateral 004. (<i>online collateral</i>)</p> <p>2) jaminan kas minimum baik dalam bentuk kas maupun sertifikat deposito atas nama PE.</p> <p>b. Pinjam Meminjam Efek melalui LKP; dan/atau</p> <p>c. Jaminan Kontrak Opsi Saham (KOS).</p> <p>Untuk jaminan Kontrak Opsi Saham (KOS), setelah memperhitungkan penyisihan penurunan dana jaminan dalam rangka <i>marked to market</i> transaksi KOS.</p>
30	Piutang Transaksi Bursa	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada LKP atas transaksi jual yang dilakukan oleh PE baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri. Jumlah yang disajikan sesuai dengan nilai yang disajikan pada Daftar Hasil Kliring (DHK).</p> <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan LKP yang timbul karena Transaksi Bursa yang dijamin oleh LKP, dilakukan secara <i>netting</i> yang jatuh tempo penyelesaiannya pada hari yang sama. Untuk utang dan piutang dana dengan LKP yang timbul karena Transaksi Bursa yang tidak dijamin oleh LKP, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p>
31	Piutang Komisi	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang timbul atas jasa yang diberikan kepada LKP, misalnya: Komisi atas peminjaman Efek yang dilakukan melalui LKP.</p>
32	Piutang Nasabah	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Nasabah PE.</p>
33	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Nasabah Pemilik Rekening Efek, yang dikelompokkan menjadi:</p> <p>a. Transaksi Beli Efek, dan</p> <p>b. Saldo Debit Rekening Efek Nasabah.</p> <p>Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama. Untuk utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar negosiasi, pencatatannya dilakukan secara per transaksi (<i>trade for trade</i>).</p>
34	Transaksi Beli Efek	<p>Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi beli Nasabah Pemilik Rekening yang belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+2 untuk transaksi di pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi).</p>
35	Saldo Debit Rekening Efek Nasabah	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat saldo dalam rekening Efek nasabah yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada PE atas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<p>(marjin) oleh PE bagi nasabah sejak tanggal penyelesaian (T+3 dan setelahnya) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi <i>Short Selling</i> oleh Perusahaan Efek (Peraturan Nomor V.D.6).</p> <p>Piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh PE melalui fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.6 sejak tanggal penyelesaian transaksi (T+3 dan setelahnya) diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan Lainnya pada Sub Akun 'Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi' di baris 103.</p>
36	Piutang Nasabah Umum	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada nasabah yang melakukan pemesanan Efek pada Penawaran Umum/Terbatas setelah proses distribusi /penjatahan namun belum dibayar.
37	Piutang Nasabah Kelembagaan	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan PE kepada Nasabah Kelembagaan yaitu nasabah yang merupakan PE lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang dikecualikan untuk membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek sesuai dengan angka 7 huruf b. butir 1) poin c) Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.</p> <p>Sub Akun ini dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none">Transaksi Beli Efek; danGagal Serah - Nasabah Kelembagaan.
38	Transaksi Beli Efek	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang transaksi beli Nasabah Kelembagaan yang belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+2 untuk pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi).
39	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	<p>Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat:</p> <ol style="list-style-type: none">Tagihan uang pengganti yang timbul akibat Nasabah Kelembagaan gagal serah Efek kepada PE atas transaksi jual.Tagihan yang terjadi akibat Nasabah Kelembagaan gagal serah dana kepada PE atas transaksi beli.
40	Piutang Perusahaan Efek Lain	Akun ini merupakan tagihan PE kepada PE lain dalam rangka kegiatan Perantara Pedagang Efek.
41	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan termasuk bunga (jika ada), yang ditempatkan di PE lain atas peminjaman Efek.
42	Uang Jaminan pada Anggota Kliring	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dijamin oleh PE non Anggota Kliring kepada PE Anggota Kliring, termasuk bunga (jika ada).
43	Transaksi Jual Efek	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan PE kepada PE lain yang belum jatuh tempo, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">atas transaksi jual Efek yang tidak dijamin oleh LKP, termasuk penjualan SBN, Unit Penyertaan Reksa Dana, dan Efek Beragun

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		Aset; atau b. atas transaksi jual Efek PE sebagai nasabah.
44	Gagal Serah - Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan PE kepada PE lain yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan, diantaranya adalah: a. tagihan kepada PE lain dalam transaksi yang tidak dijamin oleh LKP, antara lain: 1) akibat PE gagal serah Efek kepada PE lain, sehingga hak terima dana PE ditunda; 2) akibat PE lain gagal serah dana kepada PE. b. tagihan atas transaksi jual Efek PE sebagai nasabah
45	Piutang Komisi	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan komisi kepada PE lain atas transaksi Efek, antara lain: a. komisi yang berasal dari kegiatan pinjam meminjam Efek; b. komisi kegiatan sebagai agen penjual Efek dalam Penawaran Umum; c. komisi agen PE Anggota Bursa; d. komisi terkait dengan kegiatan <i>tender offer</i> .
46	Dana Pesanan Efek Dibayar Dimuka	Sub Akun ini digunakan pada saat PE bertindak sebagai agen penjual Efek untuk mencatat dana pesanan Efek pada pasar perdana yang disetorkan oleh agen penjual kepada Penjamin Emisi Efek.
47	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang timbul dari kegiatan penjaminan emisi Efek.
48	Piutang Jasa Emisi Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Emiten atas jasa penjaminan emisi Efek, antara lain komisi penjaminan emisi Efek (<i>underwriting fee</i>).
49	Piutang Jasa Arranger Penerbitan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Penerbit Efek atas jasa penerbitan Efek, antara lain penawaran umum terbatas (<i>private placement</i>).
50	Piutang Jasa Penasihat Keuangan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada Pihak ketiga terkait dengan jasa penasihat keuangan.
51	Piutang Biaya Talangan - Penjamin Emisi Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah piutang PE kepada Emiten/Penerbit Efek terkait dengan biaya-biaya yang merupakan tanggungan calon Emiten/Penerbit Efek, tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh PE.
52	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang berkaitan dengan kegiatan PE sebagai Manajer Investasi (MI).
53	Piutang Manajemen Fee	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan kepada produk investasi (Reksa Dana, Dana Investasi <i>Real Estat</i> (DIRE), dsb.) atas jasa pengelolaan produk investasi yang dikelola oleh MI seperti Reksa Dana, Efek Beragun Aset, atau Pengelolaan Dana Bersifat Bilateral dan Individual.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

54	Piutang <i>Subscription Fee</i> dan <i>Redemption Fee</i>	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan atas jasa penjualan (<i>subscription</i>) dan pelunasan (<i>redemption</i>).
55	Piutang Biaya Talangan - Manajer Investasi	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan atas biaya yang telah dikeluarkan MI dalam kegiatan Pengelolaan Dana Bersifat Bilateral dan Individual, namun menjadi beban nasabah.
56	Piutang Transaksi Jual Efek Lainnya	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan yang timbul atas transaksi jual Efek yang dilakukan yang lawan transaksinya (<i>counterparty</i>) selain LKP dan PE lain seperti penjualan SBN yang lawan transaksinya bank atau institusi keuangan lainnya serta penjualan Efek dalam rangka penawaran tender baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pembukuan dilakukan sejak tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo dan apabila terjadi kegagalan pada tanggal jatuh tempo, maka dicatat pada Aset Keuangan Lainnya.
57	Piutang Dividen dan Bunga	Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan dividen dan bunga yang terkait dengan Efek atau transaksi Efek milik PE kepada pihak lain, antara lain: a. dividen untuk saham (termasuk dividen untuk saham yang sedang dipinjamkan kepada LKP (<i>manufacture dividend</i>)); b. bunga Efek Bersifat Utang dan SUN; c. bagi hasil Sukuk dan SBSN; d. bunga atas transaksi pembiayaan penyelesaian transaksi kepada nasabah.
58	Portofolio Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai wajar persediaan Efek sesuai dengan jenis Efek yang dimiliki PE. Untuk kepentingan pelaporan MKBD, pencatatan kepemilikan di atas 20% atas saham yang dikeluarkan oleh suatu Emiten wajib tetap dicatat pada Nilai Pasar Wajar (<i>Fair Value</i>) tidak menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi.
59	Sertifikat Bank Indonesia	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai wajar Sertifikat Bank Indonesia, yang ditentukan menggunakan <i>Discounted Value</i> .
60	Surat Berharga Negara	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE). Penyajian dalam Laporan MKBD Untuk kepentingan pelaporan MKBD, SBN dikelompokkan berdasarkan sisa waktu hingga jatuh temponya, yang terdiri dari: a. 0-7 tahun; b. Di atas 7 tahun hingga 15 tahun; dan c. Di atas 15 tahun.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

64	Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh LPHE.</p> <p>Penyajian dalam Laporan MKBD</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, Sub Akun ini dikelompokkan berdasarkan Peringkatnya (<i>rating</i>) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Peringkat setara dengan AAAPeringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAAPeringkat setara dengan A hingga kurang dari setara dengan AAPeringkat setara dengan BBB- hingga kurang dari setara dengan APeringkat kurang dari setara dengan BBB- <p>Informasi Peringkat Efek diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek baik melalui surat kabar maupun <i>website</i>.</p> <p>Apabila terdapat perbedaan Peringkat dari 2 (dua) Perusahaan Pemeringkat Efek, maka Peringkat yang digunakan adalah hasil pemeringkatan terkini yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.</p> <p>Untuk Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap hasil Penawaran Umum. (Efek baru IPO), maka sejak dilakukannya pengakuan Efek (pada masa penjatahan/distribusi) disajikan dalam Sub Akun ini sesuai dengan kelompok Peringkatnya.</p>
70	Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (<i>Exchange Traded Fund/ETF</i>).</p> <p>Nilai pasar wajar Efek tersebut ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) hari terakhir di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Penyajian dalam Laporan MKBD</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, Sub Akun ini dikelompokkan berdasarkan kelompok <i>Haircut</i> yang ditetapkan oleh komite penetapan <i>Haircut</i> dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>Haircut</i> Komite 5% dan 10%<i>Haircut</i> Komite 15% dan 20%<i>Haircut</i> Komite 25%<i>Haircut</i> Komite 30%

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<p>e. <i>Haircut</i> Komite 35%</p> <p>f. <i>Haircut</i> Komite 40%</p> <p>g. <i>Haircut</i> Komite 45%</p> <p>h. <i>Haircut</i> Komite 50%</p> <p>i. <i>Haircut</i> Komite 55% s.d. 80%</p> <p>j. <i>Haircut</i> Komite 85% s.d. 100%</p> <p>Efek Bersifat Ekuitas termasuk Efek emiten yang <i>dual-listing</i> di Indonesia dan di luar negeri.</p> <p>Untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia maka sejak dilakukannya pengakuan Efek (pada masa penjatahan/distribusi) disajikan dalam Sub Akun ini dalam kelompok <i>Haircut</i> Komite 5% dan 10%. <i>Haircut</i> Komite atas Efek yang baru Penawaran Umum, akan berlaku setelah Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia. Sejak Efek tersebut tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka Efek dimaksud harus disajikan berdasarkan kelompok dari <i>Haircut</i> Komite.</p>
81	Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (<i>delist</i>)	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai wajar Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (telah <i>delisting</i> dari Bursa Efek).</p> <p>Nilai wajar Efek ini ditentukan pada kebijakan akuntansi PE mengacu pada hirarki penentuan nilai wajar Efek sesuai Standar Akuntansi Keuangan.</p>
82	Efek Luar Negeri	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang tercatat di Bursa Efek di luar negeri yang informasi harganya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.</p> <p>Nilai Pasar Wajar Efek yang Tercatat di Bursa Efek di luar negeri ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) di Bursa Efek luar negeri tersebut.</p> <p>Efek luar negeri yang tidak tercatat di Bursa Efek di luar negeri dicatat dalam Akun 'Aset Lain-lain - Baris 111'.</p>
83	Unit Penyertaan Reksa Dana	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai kepemilikan Perusahaan Efek atas Unit Penyertaan Reksa Dana.</p> <p>Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya dengan menggunakan nilai pada 2 (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan MKBD.</p> <p>Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data NAB yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September.</p> <p>Untuk kepentingan pelaporan MKBD, Sub Akun ini dikelompokkan berdasarkan jenis Reksa dana, yang terdiri dari Reksa Dana:</p> <p>a. Pasar uang;</p> <p>b. Terproteksi;</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<p>c. Dengan Penjaminan;</p> <p>d. Pendapatan tetap;</p> <p>e. Campuran atau Saham;</p> <p>f. Indeks; dan</p> <p>g. Penyertaan Terbatas.</p>
91	Investasi yang Dikelola oleh Perusahaan Efek Lain	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai investasi PE pada produk investasi yang dikelola oleh PE lain (MI) melalui skema Pengelolaan Dana Nasabah berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana Bersifat Bilateral dan Individual oleh MI.</p> <p>Nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan laporan perkembangan investasi terakhir yang disampaikan oleh Manajer Investasi.</p>
92	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai kepemilikan Perusahaan Efek atas Unit Penyertaan DIRE.</p> <p>Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih Unit Penyertaan DIRE yang dimilikinya dengan menggunakan nilai pada 2 (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan.</p> <p>Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data NAB yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September.</p>
93	Kontrak Opsi	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat Kontrak Opsi Saham (KOS) yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Harga pasar untuk Kontrak Opsi berdasarkan harga transaksi premium atas seri KOS yang dimilikinya.</p>
94	Kontrak Berjangka	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat Kontrak Berjangka seperti Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) atau Kontrak Berjangka Saham Individu (KBSI) yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Efek ini pada saat dibuka, baik untuk posisi jual maupun posisi beli, dicatat sebesar margin awal yang digunakan untuk menjamin kontrak tersebut, dan pada akhir hari dilakukan penyesuaian harga pasar (<i>marked to market</i>) dengan menggunakan Harga Penyelesaian Harian atau Harga Penyesuaian Final.</p>
95	Efek Lain selain baris 59 s/d 94 yang Terdaftar di Bapepam dan LK	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek lain yang terdaftar di Bapepam dan LK.</p> <p>Nilai wajar Efek ini ditentukan pada kebijakan akuntansi PE mengacu pada hirarki penentuan nilai wajar Efek sesuai Standar Akuntansi Keuangan.</p> <p>Contoh Efek ini adalah Efek Perusahaan Publik yang tidak tercatat (<i>listing</i>) di Bursa Efek di Indonesia.</p>
96	Efek Repo/ Dipinjamkan/ Dijamin	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat Efek milik Perusahaan Efek yang direklasifikasi karena di-Repo-kan, dipinjamkan, dan/atau dijamin kepada pihak lain. Sub Akun ini terdiri atas 3 (tiga) Sub-Akun berdasarkan jenis Efek yang dijadikan jaminan, yaitu:</p> <p>a. SBN;</p> <p>b. Obligasi atau Sukuk Korporasi; dan</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<p>c. Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>Efek dalam Sub Akun ini dicatat sebesar nilai pasar wajarnya dan <i>Haircut</i> atas Efek tetap mengikat terhadap Efek tersebut.</p>
101	Aset Keuangan Lainnya	Akun ini digunakan untuk mencatat Aset keuangan Perusahaan Efek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok jenis aset keuangan di atas.
102	Piutang Kepada Pihak Istimewa lainnya	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang Kepada Pihak berelasi (istimewa) yang tidak terkait dengan Efek atau transaksi Efek.
103	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas pembiayaan transaksi marjin, sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (sejak T+3 untuk transaksi di pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi).</p> <p>Sub Akun ini merupakan reklasifikasi dari piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi marjin yang telah melewati masa jatuh tempo-nya sesuai dengan penjelasan pada Sub-Sub Akun 'Transaksi Beli Efek' di baris 34 di atas.</p> <p>PE wajib melakukan upaya untuk menutup posisi ini sesegera mungkin dengan melakukan penjualan paksa (<i>forced sell</i>) atas aset milik nasabah dimaksud dalam batas waktu yang ditetapkan dalam prosedur operasi standar fungsi Manajemen Risiko PE.</p> <p>Reklasifikasi tersebut dicatat pada akhir hari penyelesaian transaksi, misal: untuk transaksi saham di pasar reguler non-Transaksi <i>marjin</i>, pada akhir hari T+3 langsung dicatat dalam Sub Akun ini.</p>
104	Piutang lainnya	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat piutang yang tidak dapat dikelompokkan dalam akun piutang di atas termasuk denda dan kompensasi/premi atas kepemilikan Efek Bersifat Utang dari Penerbit Efek Bersifat Utang.
105	Pajak dibayar di muka	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pajak dibayar dimuka.
106	Biaya dibayar di muka	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai biaya dibayar dimuka.
107	Jaminan lainnya	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan selain untuk kepentingan penyelesaian transaksi, seperti jaminan uang gedung, listrik, air, telepon, dan sebagainya.
108	Investasi Jangka Panjang	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti penyertaan di Bursa Efek, penyertaan di LPP, penyertaan pada perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, dan investasi jangka panjang lainnya.</p> <p>Untuk keperluan pelaporan MKBD, nilai kepemilikan atas anak perusahaan dicatat sesuai dengan nilai perolehan (<i>cost method</i>).</p>
109	Aset Tetap	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan aset tetap PE setelah dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian.</p> <p>Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<p>pakai, baik melalui pembelian, yang diperoleh melalui hibah maupun dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.</p>
110	Aset Pajak Tangguhan	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai aset pajak tangguhan PE.</p>
111	Aset Lain - lain	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat aset yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aset tersebut di atas. Akun ini antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Investasi jangka pendek lainnya seperti <i>Medium Term Notes (MTN)</i>, <i>Commercial Paper (CP)</i>, <i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD)</i>, <i>Promisory Notes (PN)</i>, Efek luar negeri yang tidak tercatat di bursa Efek luar negeri;b. Aset tetap yang tidak digunakan lagi;c. Aset dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual;d. Beban tangguhan lainnya;e. Beban penjaminan emisi Efek tangguhan, beban perantara penerbitan tangguhan. <p>Aset lainnya disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi biaya amortisasi dan penurunan nilai.</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

2. Formulir V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas

No. Baris	Nama Akun / Sub Akun	Penjelasan
122	Utang Jangka Pendek	Akun ini digunakan untuk mencatat: a. saldo pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun atau kurang; dan b. bagian dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun sebesar nilai pokok pinjamannya. Jenis utang jangka pendek, antara lain: a. pinjaman dari bank; atau b. pinjaman dari lembaga keuangan non-bank.
123	Surat Utang Jangka Pendek	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai nominal dari surat utang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang seperti <i>Medium Term Notes (MTN)</i> , <i>Commercial Paper (CP)</i> , <i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD)</i> , <i>Promisory Notes (PN)</i> , dsb.
124	Utang Repo	Akun ini digunakan untuk mencatat liabilitas atas Transaksi Repo yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>). Liabilitas dicatat sebesar dana yang diterima ditambah dengan beban bunga berjalan. Akun ini terdiri atas 3 (tiga) Sub Akun berdasarkan jenis Efek yang dijadikan jaminan, yaitu: a. <i>Repo SBN</i> ; b. <i>Repo Obligasi Korporasi</i> ; dan c. <i>Repo Efek Bersifat Ekuitas</i> .
128	Utang Lembaga Kliring Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada LKP yang belum jatuh tempo sehubungan dengan Transaksi Bursa yang penyelesaiannya dijamin oleh LKP dan Pinjam meminjam Efek melalui LKP.
129	Utang Transaksi Bursa	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada LKP atas transaksi beli yang dilakukan oleh PE baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Jumlah yang disajikan sesuai dengan nilai <i>netting</i> yang disajikan pada Daftar Hasil Kliring (DHK). Pencatatan utang dan piutang dana dengan LKP yang timbul karena Transaksi Bursa yang dijamin oleh LKP, dilakukan secara <i>netting</i> untuk transaksi yang jatuh tempo penyelesaiannya pada hari yang sama.
130	Utang Komisi	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang timbul atas jasa yang diberikan LKP. Misalnya komisi peminjaman Efek melalui LKP, termasuk kewajiban <i>manufacture dividend</i> yang melekat pada Efek yang dipinjam tersebut.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

131	Utang Nasabah	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Nasabah.
132	Utang Nasabah Pemilik Rekening Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Nasabah Pemilik Rekening Efek. Utang Nasabah Pemilik Rekening Efek dikelompokkan ke dalam 2 Sub-Sub Akun, yaitu: a. Transaksi Jual Efek, dan b. Saldo Kredit.
133	Transaksi Jual Efek	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Nasabah Pemilik Rekening dari transaksi jual yang belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+2 untuk pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi). Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara <i>netting</i> untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.
134	Saldo Kredit	Sub-sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dipinjam oleh Perusahaan Efek dari nasabah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam khusus yang terpisah sesuai dengan angka 7. b. 3) a) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
135	Utang Nasabah Kelembagaan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban Perusahaan Efek kepada Nasabah yang merupakan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lainnya dimana nasabah dimaksud tidak membuka rekening Efek di Perusahaan Efek. Sub Akun ini dikelompokkan ke dalam 2 Sub-Sub Akun, yaitu: a. Transaksi Jual Efek; dan b. Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan.
136	Transaksi Jual Efek	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada Nasabah Kelembagaan atas transaksi jual yang belum diselesaikan oleh PE karena belum jatuh tempo (T+0 sampai dengan T+2 untuk pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi).
137	Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat: Kewajiban yang terjadi akibat Nasabah Kelembagaan gagal serah Efek kepada PE sehingga hak terima dananya ditunda. Kewajiban yang terjadi akibat PE gagal terima dana dari lawan transaksi pada tanggal jatuh tempo penyelesaian untuk penyelesaian transaksi yang tidak dijamin oleh LKP.
138	Utang Perusahaan Efek Lain	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada PE lain dalam rangka kegiatan Perantara Pedagang Efek. Akun ini dikelompokkan ke dalam 5 Sub Akun, yaitu: a. Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek; b. Uang Jaminan dari PE non AK; c. Transaksi Beli Efek;

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		d. Gagal Terima - Perusahaan Efek; dan e. Utang Komisi.
139	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai jaminan yang diterima dari PE lain sebagai jaminan atas peminjaman Efek (PE bertindak sebagai <i>lender</i>).
140	Uang Jaminan dari PE non Anggota Kliring	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban kepada PE non Anggota Kliring atas dana yang diserahkan sebagai jaminan kepada PE Anggota Kliring. Contoh: Deposit dana yang diterima oleh PE AB dari PE non AB.
141	Transaksi Beli Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada PE lain yang belum jatuh tempo, diantaranya adalah: a. atas transaksi beli Efek yang tidak dijamin oleh LKP, termasuk penjualan SBN, Unit Penyertaan Reksa Dana, dan Efek Beragun Aset; atau b. atas transaksi beli Efek PE sebagai nasabah.
142	Gagal Terima - Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat tagihan PE kepada PE lain yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan, diantaranya adalah: a. tagihan kepada PE lain dalam transaksi yang tidak dijamin oleh LKP, antara lain: 1) akibat PE gagal serah dana kepada PE lain, sehingga hak terima dana PE ditunda; 2) akibat PE lain gagal serah Efek kepada PE; b. tagihan atas transaksi beli Efek PE sebagai nasabah
143	Utang Komisi	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat utang komisi kepada Perusahaan Efek lain atas transaksi Efek, misalnya komisi yang berasal dari kegiatan pinjam meminjam Efek, kegiatan kemitraan dengan PE non Anggota Bursa dan kegiatan sebagai agen penjual Efek.
144	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang timbul dari kegiatan Penjaminan Emisi Efek. Akun ini dikelompokkan ke dalam 5 Sub Akun, yaitu: a. Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas; b. Utang Nasabah Umum; c. Utang Emiten; d. Utang Kepada Penerbit Efek; dan e. Utang Jasa Emisi Efek.
145	Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat Utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas kepada Emiten dan/atau Penerbit Efek.
146	Utang Nasabah Umum	Sub-sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana pemesanan Efek pada saat Penawaran Umum dan Penawaran Terbatas, namun

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		mengingat pencatatan dana pemesanan Efek dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) dilakukan secara <i>off balance sheet</i> , maka Sub Akun ini tidak akan digunakan (akan selalu kosong).
147	Utang Emiten	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada Emiten untuk menyerahkan sejumlah dana hasil penjualan Efek Emiten yang bersangkutan sejak penjatahan hingga distribusi Efek.
148	Utang Kepada Penerbit Efek	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada Penerbit untuk menyerahkan sejumlah dana hasil penjualan Efek Penerbit yang bersangkutan.
149	Utang Jasa Emisi Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada PE lain dalam rangka jasa yang terkait dengan penjaminan emisi Efek seperti <i>underwriting fee</i> kepada peserta sindikasi penjaminan emisi Efek dan <i>selling fee</i> kepada agen penjual.
150	Utang Kegiatan Manajer Investasi	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan PE sebagai MI.
151	Utang Komisi Agen Penjual	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat bagian <i>fee</i> agen penjual yang belum dibayar.
152	Utang Transaksi Beli Efek Lainnya	Akun ini digunakan untuk mencatat utang yang timbul atas transaksi beli Efek yang dilakukan dengan <i>counterparty</i> selain LKP dan PE lain seperti: a. pembelian SBN yang lawan transaksinya Bank atau institusi keuangan lainnya baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk nasabah; b. dana yang diterima dari nasabah untuk pemesanan Unit Penyertaan Reksa Dana untuk kepentingan nasabah tersebut (PE sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana). Pembukuan dilakukan sejak tanggal transaksi sampai dengan tanggal penyelesaian, termasuk apabila transaksi tersebut tidak dapat diselesaikan pada tanggal jatuh tempo.
153	Utang Efek Posisi Short - Sendiri	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual tetapi belum dimiliki, untuk kepentingan PE sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor V.D.6. Efek tersebut dicatat sesuai dengan nilai pasar wajarnya.
154	Surat Berharga Negara	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Short</i> yang merupakan Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh LPHE.
155	Efek Bersifat Utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Short</i> yang merupakan Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Nilai pasar wajarnya ditentukan dengan mengacu pada harga referensi yang dikeluarkan oleh LPHE.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

156	Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, atau Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Short</i> yang merupakan Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>Nilai pasar wajarnya ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) hari terakhir di Bursa.</p>
157	Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam dan LK	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Short</i> yang merupakan Efek lain yang terdaftar di Bapepam dan LK.
158	Efek Luar Negeri	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Short</i> yang merupakan Efek yang tercatat di Bursa Efek luar negeri yang informasi harganya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.</p> <p>Nilai Pasar Wajar Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri ditentukan berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) di Bursa Efek luar negeri tersebut.</p>
159	Utang Jangka Pendek Lainnya	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada pihak ketiga yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok kewajiban di atas. Akun ini antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">Utang Pajak;Biaya yang masih harus dibayar;Utang Biaya Transaksi (<i>levy</i>) kepada Bursa Efek;Utang Biaya Transaksi (<i>levy</i>) kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan;Utang Biaya Transaksi (<i>levy</i>) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;Pendapatan Diterima Dimuka;Utang Dividen dan Bunga; danUtang Gaji.
160	Utang Jangka Panjang	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban PE kepada pihak ketiga yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.
161	Utang Obligasi	Akun ini digunakan untuk mencatat utang obligasi yang diterbitkan oleh PE termasuk obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan di masa yang akan datang. Akun ini disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan <i>amortisasi premium</i> atau <i>diskonto</i> .
162	Utang Lain-lain	Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam salah satu Akun kewajiban di atas. Akun ini antara lain mencakup:

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

		<ul style="list-style-type: none">a. Utang kepada pihak yang berelasi lainnya;b. Utang Sewa Guna Usaha;c. <i>Medium Term Note</i> (MTN) yang lebih dari satu tahun;d. Utang Penawaran Tender; dane. Dana Transaksi Nasabah Kelembagaan diterima dimuka.
163	Utang Sub-Ordinasi	Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.7 tentang Pokok-pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi Perusahaan Efek.
166	Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	Akun ini digunakan untuk mencatat: <ul style="list-style-type: none">a. Modal Saham;b. Tambahan Modal Disetor;c. Ekuitas lainnya; dand. Saldo Laba.
171	Kepentingan Non Pengendali	Akun ini digunakan untuk mencatat hak minoritas kepemilikan PE.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

3. Formulir V.D.5-3 tentang Laporan Ranking Liabilities

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
9	Transaksi <i>Reverse Repo</i> atas Surat Berharga Negara	<p><i>Ranking Liabilities</i> (RL) atas transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan jaminan berupa Efek SBN adalah nilai kekurangan nilai pasar wajar jaminan terhadap nilai jaminan minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 105% dari nilai penjualan kembali yang tercantum dalam kontrak <i>Repo</i>. Nilai RL untuk transaksi <i>reverse repo</i> ini dilakukan penyesuaian (<i>mark to market</i>) nilai pasar wajar jaminannya setiap hari.</p> <p>Ilustrasi Penghitungan RL Transaksi <i>Reverse Repo</i> SBN:</p> <p>PE ABC melakukan <i>Reverse Repo</i> senilai Rp90 Miliar dengan jaminan Efek SUN FR001 senilai Rp100 Miliar dengan <i>counterparty</i> PE XYZ. Nilai kontrak <i>Reverse Repo</i> yang disepakati sebagai nilai penjualan kembali jaminan Efek SUN FR001 tersebut adalah Rp100 Miliar.</p> <p>Perhitungan RL:</p> $\begin{aligned} \text{jaminan minimal} &= 105\% \times \text{Nilai penjualan kembali} \\ &= 105\% \times \text{Rp100 Miliar} \\ &= \text{Rp105 Miliar} \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Nilai RL} &= \text{jaminan Minimal} - \text{NPW jaminan} \\ &= \text{Rp105 Miliar} - \text{Rp100 Miliar} \\ &= \text{Rp5 Miliar} \end{aligned}$ <p>Nilai jaminan dilakukan <i>mark-to market</i> setiap hari, sehingga apabila pada hari ke-10 nilai pasar wajar SUN FR001 naik menjadi Rp106 Miliar, maka NPW jaminan melebihi nilai jaminan minimal (105 M), sehingga nilai RL menjadi 0.</p>
10	Transaksi <i>Reverse Repo</i> atas Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi	<p>RL atas transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan jaminan berupa Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi adalah nilai kekurangan nilai pasar wajar jaminan terhadap nilai jaminan minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 110% dari nilai penjualan kembali yang tercantum dalam kontrak <i>Repo</i>. Nilai RL untuk transaksi <i>reverse repo</i> ini dilakukan penyesuaian (<i>mark to market</i>) nilai pasar wajar jaminannya setiap hari.</p> <p>Ilustrasi Penghitungan RL Transaksi <i>Reverse Repo</i> Obligasi atau Sukuk Korporasi:</p> <p>PE ABC melakukan <i>Reverse Repo</i> senilai Rp45 Miliar dengan jaminan Obligasi KLMN senilai Rp54 Miliar dengan <i>counterparty</i> PE XYZ. Nilai kontrak <i>Reverse Repo</i> yang disepakati sebagai nilai penjualan kembali jaminan Obligasi KLMN tersebut adalah Rp50 Miliar.</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>Perhitungan RL:</p> <p>jaminan minimal = 110% x Nilai penjualan kembali = 110% x Rp50 Miliar = Rp55 Miliar</p> <p>Nilai RL = jaminan Minimal - NPW kolateral = Rp55 Miliar - Rp54 Miliar = Rp1 Miliar</p> <p>Nilai jaminan dilakukan <i>mark-to market</i> setiap hari, sehingga apabila pada hari ke-10 nilai pasar wajar Obligasi KLMN naik (atau PE XYZ melakukan <i>top up</i> jaminan) sehingga nilainya menjadi Rp 56 Miliar, maka NPW jaminan melebihi nilai jaminan minimal, sehingga nilai RL menjadi 0.</p>
11	Transaksi <i>Reverse Repo</i> atas Efek Bersifat Ekuitas	<p>RL atas transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan jaminan berupa Efek Bersifat Ekuitas (saham) adalah nilai kekurangan nilai pasar wajar jaminan terhadap nilai jaminan minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 120% dari nilai penjualan kembali yang tercantum dalam kontrak <i>Repo</i>. Nilai RL untuk transaksi <i>reverse repo</i> ini dilakukan penyesuaian (<i>mark to market</i>) nilai pasar wajar jaminannya setiap hari.</p> <p>Ilustrasi Penghitungan RL Transaksi <i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas:</p> <p>PE ABC melakukan <i>Reverse Repo</i> senilai Rp8 Miliar dengan jaminan Saham KLMN senilai Rp11,5 Miliar dengan <i>counterparty</i> PE XYZ. Nilai kontrak <i>Reverse Repo</i> yang disepakati sebagai nilai penjualan kembali jaminan saham KLMN tersebut adalah Rp10 Miliar.</p> <p>Perhitungan RL:</p> <p>jaminan minimal = 120% x Nilai penjualan kembali = 120% x Rp10 Miliar = Rp12 Miliar</p> <p>Nilai RL = jaminan Minimal - NPW jaminan = Rp12 Miliar - Rp11,5 Miliar = Rp500 Juta</p> <p>Nilai jaminan dilakukan <i>mark-to market</i> setiap hari, sehingga apabila pada hari ke-10 nilai pasar wajar saham KLMN naik (atau PE XYZ melakukan <i>top up</i> jaminan) sehingga nilainya menjadi di atas Rp12 Miliar, maka NPW jaminan melebihi nilai jaminan minimal, sehingga nilai RL menjadi 0.</p>
12	Transaksi <i>Repo</i> atas Surat Berharga Negara	<p>RL atas transaksi <i>Repo</i> dengan jaminan berupa SBN adalah sebesar 1% dari nilai kontrak (nilai pembelian kembali Efek jaminan).</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
13	Transaksi <i>Repo</i> atas Obligasi atau Sukuk Korporasi	RL atas transaksi <i>Repo</i> dengan jaminan berupa Obligasi atau Sukuk Korporasi adalah sebesar 3% dari nilai kontrak (nilai pembelian kembali Efek jaminan).
14	Transaksi <i>Repo</i> atas Efek Bersifat Ekuitas	RL atas transaksi <i>Repo</i> dengan jaminan berupa Efek bersifat ekuitas (saham) adalah sebesar 5% dari nilai kontrak (nilai pembelian kembali Efek jaminan).
15.	Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK.	<p>RL akan dikenakan pada PE yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dengan jenis kontrak penjaminan emisi Efek berbentuk kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) yang tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (<i>credit line</i>).</p> <p>Adapun kriteria bank garansi dan/atau jaminan kredit yang diakui sebagai bukti kemampuan dana adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Definisi Bank Garansi mengacu kepada definisi menurut Bank Indonesia sebagaimana SE Direksi BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan SK Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991. Sedangkan definisi Kredit mengacu kepada pasal 1 angka 11 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/3/2005 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan SK Direksi BI Nomor: 27/162/KEP/DIR 31 Maret 1995 mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.b. Bank Garansi yang dapat diterima sebagai bukti kemampuan dana dalam kegiatan penjaminan emisi Efek mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu:<ol style="list-style-type: none">1) Garansi dalam bentuk warkat berupa bank garansi (<i>payment bond</i>) dan <i>stand by L/C</i>.2) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga berupa aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank apabila pihak yang dijamin cidera janji.3) Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji seperti <i>Letter of Credit</i>, <i>Letter of Commitment</i> dan <i>Letter of Comfort</i>.c. Bank Garansi dimaksud minimal wajib memuat informasi mengenai:<ol style="list-style-type: none">1) pemberi garansi;2) tanggal penerbitan;3) transaksi penjaminan emisi Efek antara pihak yang dijamin

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>dengan penerima garansi;</p> <p>4) nilai yang dijamin;</p> <p>5) tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi;</p> <p>6) batas waktu klaim; dan</p> <p>7) mencantumkan ketentuan yang dipilih terkait hak istimewa sesuai pasal 1832 KUHP.</p> <p>d. Bank Garansi tersebut diterbitkan oleh Bank umum nasional, bank asing dan atau lembaga keuangan non bank sebagaimana diperkenankan oleh SE Direksi BI No. 23/7/UKU dan SK Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991.</p> <p>e. Jaminan Kredit (<i>Credit line</i>) atau fasilitas plafon kredit dari bank yang dapat diterima sebagai bukti kemampuan dana dalam kegiatan emisi Efek dapat berupa kredit rekening koran (<i>overdraft</i>) atau perjanjian kredit lainnya.</p> <p>f. Perjanjian kredit dimaksud wajib dinyatakan digunakan untuk kepentingan kegiatan Penjaminan Emisi Efek tertentu oleh Perusahaan Efek.</p> <p>Nilai RL yang dikenakan setelah efektif hingga masa penawaran adalah sebesar 25% dari nilai komitmen penjaminan yang menjadi porsinya.</p>
16.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan	<p>Nilai RL yang dikenakan adalah sebesar 50% dari nilai yang belum dipesan atau setinggi-tingginya 25% dari penjaminan yang menjadi porsinya.</p>
17.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan	<p>Nilai RL yang dikenakan adalah sebesar 100% dari nilai sisa Efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya.</p> <p>Ilustrasi Penghitungan RL Kontrak Penjaminan Emisi Efek</p> <p>PT KLMN Tbk berencana melakukan emisi saham senilai Rp500 Miliar dengan menunjuk PE ABC sebagai Penjamin Emisi Efek.</p> <p>PE ABC bersedia bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dengan kontrak kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). PE ABC tidak memiliki bukti kemampuan dana berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.</p> <p>Penghitungan RL untuk setiap tahapan kegiatan penjaminan di atas adalah sebagai berikut.</p> <p>a. Pada saat pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK hingga sebelum masa penawaran, PE ABC wajib mencatat RL atas kegiatannya sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) senilai Rp125 Miliar (Rp500 Miliar x25%).</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>b. Pada hari pertama masa penawaran saham, jumlah saham yang dipesan adalah sebesar Rp100 Miliar. PE ABC wajib mencatat jumlah RL tetap senilai Rp125 Miliar ($Rp400 \text{ Miliar} \times 50\% = Rp200 \text{ Miliar}$, masih lebih besar dari $Rp500 \text{ Miliar} \times 25\% = Rp125 \text{ Miliar}$).</p> <p>c. Pada hari kedua masa penawaran saham, jumlah saham yang dipesan adalah sebesar Rp350 Miliar. PE ABC wajib mencatat jumlah RL senilai Rp75 Miliar ($(Rp500 \text{ Miliar} - Rp350 \text{ Miliar}) \times 50\%$).</p> <p>d. Pada masa penjatahan, masih terdapat jumlah saham yang belum dipesan senilai Rp50 Miliar. PE ABC wajib mencatat jumlah RL senilai Rp50 Miliar (100% dari nilai yang belum dipesan) mulai masa penjatahan hingga saham yang tidak terjual dimaksud dibeli dan dicatat sebagai portofolio sendiri oleh PE ABC.</p>
18	Perusahaan Efek bertindak Sebagai Pembeli Siaga.	<p>Jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga antara lain dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan penambahan modal tanpa HMETD, dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (<i>credit line</i>) yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK (sebagaimana kriteria bank garansi dan jaminan kredit kegiatan Penjaminan Emisi Efek), PE dimaksud dikenakan nilai Ranking Liabilities sebesar 50% dari Haircut Efek dikalikan harga Penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya $\{(50\% \times \text{Haircut saham}) \times (\text{Harga Penawaran} \times \text{Volume Efek})\}$.</p> <p>RL atas kegiatan ini mulai diakui sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal.</p> <p>Contoh penghitungan:</p> <p>PE XYZ menjadi pembeli siaga atas Penawaran Terbatas saham ABCD yang dikenakan haircut 20%. Porsi yang akan menjadi komitmennya untuk membeli saham ABCD adalah sebanyak 100 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 1000 per saham atau senilai Rp 100 miliar. Nilai yang dicatat sebagai RL adalah $(50\% \times 20\%) \times (Rp1000 \times Rp100 \text{ juta}) = Rp10 \text{ Miliar}$.</p>
19	Jaminan oleh Perusahaan	<p>Apabila PE menerbitkan jaminan atas pelunasan utang Pihak ketiga, maka 20% (dua puluh perseratus) dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Contoh ilustrasi:</p> <p>PE ABCD memberikan <i>corporate guarantee</i> kepada anak perusahaannya PT MNO senilai Rp1 Miliar. Dengan demikian, PE mencatat jumlah RL senilai Rp200 juta ($Rp1 \text{ miliar} \times 20\%$).</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
20	Komitmen Belanja Modal	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki komitmen belanja modal yang ditunjukkan dalam bagian komitmen dan kontinjensi pada catatan atas laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit, maka 20% (dua puluh perseratus) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun berjalan yang belum direalisasikan harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Contoh Penghitungan:</p> <p>PE ABCD berencana melakukan pembaharuan sistem teknologi informasi dan melakukan komitmen dengan pengembang sistem PT XYZ senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sesuai dengan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit, informasi tersebut diungkapkan sebagai bagian dari komitmen dan kontinjensi. Sejak penerbitan laporan keuangan yang diaudit tersebut PE ABCD wajib mencatat RL sebesar Rp70.000.000 ((Rp500 juta - Rp150 juta) x 20%).</p> <p>Apabila pada pertengahan tahun sebesar Rp200.000.000 telah direalisasikan, maka nilai RL yang dicatat adalah sebesar Rp30.000.000 ((Rp300 juta - Rp150 juta) x 20%).</p>
21	Kerugian berjalan dari Transaksi dalam mata uang asing	<p>Apabila PE melakukan transaksi dalam mata uang asing, maka sejak tanggal transaksi dilakukan, atas potensi kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Perhitungan RL tidak dilakukan apabila PE sejak tanggal transaksi sudah menyesuaikan (<i>mark to market</i>) nilai keuntungan atau kerugian secara harian dalam laporan keuangan ataupun PE sudah melakukan lindung nilai atas posisi tersebut.</p> <p>Contoh penghitungan:</p> <p>PE ABCD akan menerima uang dari nasabahnya dalam mata uang asing senilai USD 1 juta yang dicatat sebagai piutang dengan kurs Rp10.000. PE tidak melakukan <i>mark to market</i> secara harian. Apabila pada hari berikutnya nilai tukar kurs mata uang mengalami penurunan menjadi Rp9.000 per USD, maka PE ABCD harus mengakui RL senilai Rp 1 Miliar.</p>
22	Risiko Terkonsentrasinya Portofolio Efek	<p>Apabila PE memiliki sejumlah Efek tertentu yang nilainya lebih besar dari batasan yang ditetapkan dalam perhitungan RL, maka kelebihan dari batasan tersebut harus ditambahkan sebagai RL.</p>
23.	Efek Berisfat ekuitas, Efek bersifat utang,	<p>Apabila PE memiliki Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Korporasi, atau Sukuk secara individu yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh perseratus) total modal sendiri (ekuitas), maka</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
	atau sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten	<p>kelebihannya harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Nilai ekuitas PE ABCD sebesar Rp50 Miliar. PE memiliki Saham WXYZ senilai Rp 12 Miliar, maka senilai Rp2 Miliar (Rp12 Miliar - (20%*Rp50 Miliar)) akan menjadi RL.</p>
24.	Efek Bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten	<p>Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh perseratus) total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Terdapat berbagai kemungkinan kombinasi perhitungan risiko konsentrasi kepemilikan Efek dalam baris ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satu Efek Bersifat Ekuitas dan satu Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten; Satu Efek Bersifat Ekuitas dan Lebih dari satu Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten; Lebih dari satu Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten <p>Contoh ilustrasi penghitungan:</p> <p>Nilai ekuitas PE ABCD sebesar Rp50 Miliar. PE memiliki Saham WXYZ senilai Rp2 Miliar dan Obligasi Korporasi WXYZ senilai Rp10 Miliar (emiten saham WXYZ dan Obligasi Korporasi WXYZ adalah sama), maka senilai Rp2 Miliar ((Rp2 Miliar + Rp10 Miliar)-(20%* Rp50 Miliar)) akan menjadi RL</p>
25.	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk yang Diterbitkan oleh Beberapa Emiten dalam Satu Grup Perusahaan (Holding Company)	<p>Apabila PE memiliki Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh beberapa Emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>) yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh perseratus) total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Terdapat berbagai kemungkinan kombinasi perhitungan risiko konsentrasi kepemilikan Efek dalam baris ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebih dari satu Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>); Lebih dari satu Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>); Satu Efek Bersifat Ekuitas dan satu Efek Bersifat Utang dan Sukuk diterbitkan oleh Emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>); dan Lebih dari satu Efek Bersifat Ekuitas dan lebih dari Satu Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>).

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		<p>Kriteria yang mendasari penentuan Emiten dalam satu grup perusahaan (<i>holding company</i>) adalah apabila Emiten tersebut memiliki hubungan pengendalian dengan Emiten lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Emiten tersebut merupakan pengendali Emiten lain;b. Satu pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Emiten;c. Emiten memiliki ketergantungan keuangan dengan Emiten lain;d. Emiten menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Emiten lain dalam hal Emiten lain tersebut gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur;e. Direksi, komisaris dan atau pejabat eksekutif kreditur menjadi direksi dan atau komisaris pada Emiten lain. <p>Yang dimaksud pengendali pada poin a dan b adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memiliki 10% atau lebih saham emiten dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi terbesar;2) memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% saham emiten;3) memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan Emiten sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2);4) memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota komisaris dan atau direksi emiten lain;5) memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan operasional atau kebijakan keuangan emiten. <p>Berdasarkan kriteria-kriteria dimaksud, PT Bursa Efek Indonesia akan mengumumkan daftar Emiten dalam satu grup perusahaan atau <i>holding company</i></p> <p>Catatan untuk baris 23, 24 dan 25:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai ekuitas 2 (dua) hari sebelumnya (Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai pada akhir hari tanggal 16 September).b. Pengenaan RL atas risiko konsentrasi portofolio untuk Efek yang sama mengikuti hirarki konsentrasi. Untuk Efek yang telah dikenakan RL secara grup Perusahaan (baris 25), maka tidak akan dikenakan RL konsentrasi Efek secara individu (baris 23) maupun secara emiten (baris 24). Untuk Efek yang

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan
		telah diperhitungkan risiko konsentrasi dalam satu emiten (baris 24), maka tidak dikenakan RL konsentrasi Efek secara individu (baris 23)
26.	Risiko terkonsentrasinya Portofolio Efek Surat Berharga Negara	<p>Apabila PE memiliki Portofolio SBN yang nilainya melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari nilai total modal sendiri (ekuitas), maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai ekuitas 2 (dua) hari sebelumnya (Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, nilai ekuitas yang digunakan adalah nilai pada akhir hari tanggal 16 September).</p> <p>Contoh penghitungan:</p> <p>Nilai ekuitas PE ABCD sebesar Rp50 Miliar. PE memiliki portofolio Efek SBN sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. FR300 Rp10 Miliarb. VR200 Rp10 Miliarc. ORI030 Rp500 Juta <p>Dengan demikian total portofolio SBN adalah sebesar 20,5 Miliar, maka senilai Rp500 juta (20,5 - (40%*50)) akan menjadi RL.</p>
27.	Risiko terkonsentrasinya Efek Reksa Dana	<p>Apabila PE memiliki Efek Reksa Dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total NAB Reksa Dana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai <i>Ranking Liabilities</i>. Batasan tertentu yang ditetapkan adalah untuk Reksa Dana:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasar Uang adalah 50% (lima puluh perseratus);b. Terproteksi adalah 50% (lima puluh perseratus);c. Dengan Penjaminan adalah 50% (lima puluh perseratus);d. Pendapatan Tetap adalah 40% (empat puluh perseratus);e. Campuran atau Saham adalah 25% (dua puluh lima perseratus);f. Indeks adalah 25% (dua puluh lima perseratus); dang. Penyertaan terbatas adalah 25% (dua puluh lima perseratus); <p>dari NAB Reksa Dana tersebut.</p> <p>Perhitungan risiko terkonsentrasinya Efek Reksa dana disusun mengacu pada Formulir V.D.5-4 tentang Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana.</p>
28	Risiko Terkonsentrasinya Pembiayaan	Apabila PE memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pembiayaan, maka kelebihanannya harus

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan																								
	Penyelesaian Transaksi kepada Satu Nasabah atau Beberapa Nasabah yang Saling memiliki hubungan afiliasi	<p>ditambahkan sebagai RL. Total pembiayaan yang digunakan mengacu pada periode satu minggu sebelumnya.</p> <p>Ketentuan ini berlaku untuk Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada paling sedikit 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling memiliki hubungan afiliasi.</p> <p>Contoh penghitungan: PE ABCD memberikan fasilitas marjin kepada Nasabah X senilai Rp500 juta dimana total pembiayaan yang diberikan PE ABCD saat itu adalah Rp3 Miliar. Nilai RL yang harus dicatat oleh PE ABCD adalah Rp200 juta (Rp500 juta - (10% x Rp3 Miliar)).</p>																								
29	Kelebihan Pembiayaan Marjin terhadap Jaminan Pembiayaan	<p>Apabila PE memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang nilai pembiayaannya lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan untuk Transaksi <i>Marjin</i>, maka kelebihan pembiayaannya harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Perhitungan RL ini sejalan dengan pengaturan Bapepam dan LK dalam Peraturan Nomor V.D.6 dimana seharusnya apabila nilai pembiayaannya melebihi 80% dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka PE wajib melakukan penjualan paksa (<i>force sell</i>) hingga nilai pembiayaan kembali menjadi paling tinggi 65% dari nilai Jaminan Pembiayaan.</p> <p>Contoh penghitungan: PE ABCD memberikan fasilitas <i>marjin</i> kepada 4 Nasabah dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="586 1272 1292 1562"> <thead> <tr> <th>Nasabah</th> <th>Nilai Pembiayaan</th> <th>Nilai Jaminan Pembiayaan</th> <th>Nilai kekurangan jaminan (NP-(80%*NJP))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1.000.000.000</td> <td>1.500.000.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>500.000.000</td> <td>800.000.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>500.000.000</td> <td>600.000.000</td> <td>20.000.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.000.000.000</td> <td>2.000.000.000</td> <td>400.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.000.000.000</td> <td>4.900.000.000</td> <td>420.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan rincian nilai pembiayaan dan nilai jaminan pembiayaan sebagaimana dalam tabel di atas, Nilai RL yang harus dicatat oleh PE ABCD adalah Rp420 juta.</p>	Nasabah	Nilai Pembiayaan	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NP-(80%*NJP))	A	1.000.000.000	1.500.000.000	0	B	500.000.000	800.000.000	0	C	500.000.000	600.000.000	20.000.000	D	2.000.000.000	2.000.000.000	400.000.000	Total	4.000.000.000	4.900.000.000	420.000.000
Nasabah	Nilai Pembiayaan	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NP-(80%*NJP))																							
A	1.000.000.000	1.500.000.000	0																							
B	500.000.000	800.000.000	0																							
C	500.000.000	600.000.000	20.000.000																							
D	2.000.000.000	2.000.000.000	400.000.000																							
Total	4.000.000.000	4.900.000.000	420.000.000																							
30	Kekurangan Jaminan Transaksi <i>Short Selling</i> terhadap <i>Posisi Short</i>	<p>Apabila PE memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang nilai jaminannya kurang dari 120% (seratus dua puluh perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi <i>Short</i> untuk Transaksi <i>Short Selling</i>, maka kekurangan nilai jaminannya harus ditambahkan sebagai RL.</p> <p>Perhitungan RL ini sejalan dengan pengaturan Bapepam dan LK</p>																								

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Jenis Ranking Liabilities	Penjelasan																								
		<p>dalam Peraturan Nomor V.D.6 dimana seharusnya apabila nilai jaminannya kurang dari 120% dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi <i>Short</i>, maka PE wajib segera membeli Efek pada Posisi <i>Short</i> sehingga nilai jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi <i>Short</i>.</p> <p>Contoh penghitungan:</p> <p>PE ABCD memberikan fasilitas marjin kepada 4 Nasabah dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="586 653 1291 940"><thead><tr><th data-bbox="586 653 699 758">Nasabah</th><th data-bbox="699 653 873 758">Nilai Efek pada Posisi <i>Short</i></th><th data-bbox="873 653 1047 758">Nilai Jaminan Pembiayaan</th><th data-bbox="1047 653 1291 758">Nilai kekurangan jaminan (NEPS-(NJP/120%))</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="586 758 699 793">A</td><td data-bbox="699 758 873 793">1.000.000.000</td><td data-bbox="873 758 1047 793">1.500.000.000</td><td data-bbox="1047 758 1291 793">0</td></tr><tr><td data-bbox="586 793 699 829">B</td><td data-bbox="699 793 873 829">500.000.000</td><td data-bbox="873 793 1047 829">800.000.000</td><td data-bbox="1047 793 1291 829">0</td></tr><tr><td data-bbox="586 829 699 865">C</td><td data-bbox="699 829 873 865">550.000.000</td><td data-bbox="873 829 1047 865">600.000.000</td><td data-bbox="1047 829 1291 865">50.000.000</td></tr><tr><td data-bbox="586 865 699 900">D</td><td data-bbox="699 865 873 900">1.800.000.000</td><td data-bbox="873 865 1047 900">1.800.000.000</td><td data-bbox="1047 865 1291 900">300.000.000</td></tr><tr><td data-bbox="586 900 699 940">Total</td><td data-bbox="699 900 873 940">3.850.000.000</td><td data-bbox="873 900 1047 940">4.900.000.000</td><td data-bbox="1047 900 1291 940">350.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Dengan rincian nilai Efek pada <i>Posisi Short</i> dan Nilai Jaminan Pembiayaan sebagaimana dalam tabel di atas, Nilai RL yang harus dicatat oleh PE ABCD adalah Rp350 juta.</p>	Nasabah	Nilai Efek pada Posisi <i>Short</i>	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NEPS-(NJP/120%))	A	1.000.000.000	1.500.000.000	0	B	500.000.000	800.000.000	0	C	550.000.000	600.000.000	50.000.000	D	1.800.000.000	1.800.000.000	300.000.000	Total	3.850.000.000	4.900.000.000	350.000.000
Nasabah	Nilai Efek pada Posisi <i>Short</i>	Nilai Jaminan Pembiayaan	Nilai kekurangan jaminan (NEPS-(NJP/120%))																							
A	1.000.000.000	1.500.000.000	0																							
B	500.000.000	800.000.000	0																							
C	550.000.000	600.000.000	50.000.000																							
D	1.800.000.000	1.800.000.000	300.000.000																							
Total	3.850.000.000	4.900.000.000	350.000.000																							

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

4. Formulir V.D.5-4 tentang Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
A	Jenis Reksa Dana	Jenis Reksa Dana di klasifikasikan ke dalam 7 kategori yaitu: a. Pasar Uang; b. Terproteksi; c. Dengan Penjaminan; d. Pendapatan Tetap; e. Campuran atau Saham; f. Indeks; dan g. Penyertaan terbatas.
B	Nama Reksa Dana	Diisi dengan nama Reksa Dana sesuai dengan ISIN yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).
C	Afiliasi/ Tidak Terafiliasi	- Diisi dengan "Afiliasi" jika MI penerbit Reksa Dana merupakan pihak terafiliasi dengan PE. - Diisi dengan "Tidak Terafiliasi" jika MI penerbit Reksa Dana bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan PE.
D	Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki	Diisi dengan NAB total Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh PE. Data NAB yang digunakan untuk laporan MKBD adalah data NAB pada 2 (dua) hari sebelum tanggal laporan MKBD (Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data NAB yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September).
E	Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana	Diisi dengan total NAB Reksa Dana pada kolom B yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi Penerbit Reksa Dana. Data NAB total ini dapat diperoleh dari Bank Kustodian tempat penyimpanan Reksa Dana atau MI Penerbit Reksa Dana tersebut. Data NAB yang digunakan untuk laporan MKBD adalah data NAB pada 2 (dua) hari sebelum tanggal laporan MKBD (Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi, data NAB yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September).
F	Perhitungan Ranking Liabilities	Kolom ini berisi penjelasan cara penghitungan RL terkait Risiko terkonsentrasinya Efek Reksa Dana pada PE. Apabila PE memiliki Efek Reksa Dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total NAB Reksa Dana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai RL. Batasan tertentu yang ditetapkan adalah untuk Reksa Dana: a. Pasar Uang adalah 50% (lima puluh perseratus);

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
		b. Terproteksi adalah 50% (lima puluh perseratus); c. Dengan Penjaminan adalah 50% (lima puluh perseratus); d. Pendapatan Tetap adalah 40% (empat puluh perseratus); e. Campuran atau Saham adalah 25% (dua puluh lima perseratus); f. Indeks adalah 25% (dua puluh lima perseratus); dan g. Penyertaan terbatas adalah 25% (dua puluh lima perseratus); dari NAB Reksa Dana tersebut.
G	Batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD	Merupakan nilai batasan Reksa Dana yang dapat dimiliki oleh PE untuk kepentingan laporan MKBD. Apabila Nilai ini terlampaui maka PE akan dikenakan RL sebesar kelebihannya. Nilai ini dihitung dengan cara Total NAB pada kolom E dikalikan dengan persentase batasan Reksa dana yang tercantum pada kolom F. Contoh penghitungan: Total NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap ABC adalah Rp20 Miliar, maka Batasan yang dapat dimiliki oleh PE adalah Rp8 Miliar ($40\% \times \text{Rp}20 \text{ Miliar}$)
H	Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)	Penghitungan nilai RL risiko terkonsentrasinya Efek Reksa Dana, yaitu dengan membandingkan NAB Reksa dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek (kolom D) dengan Batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD (kolom G). Apabila NAB Reksa dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek lebih tinggi dari nilai Batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD, maka kelebihannya akan menjadi <i>Ranking Liabilities</i> . Hasil Total Perhitungan risiko terkonsentrasinya Efek Reksa Dana akan menjadi acuan nilai RL pada Formulir V.D.5-3 Baris 27 Kolom B.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

5. Formulir V.D.5-5 Perhitungan Pengembalian Haircut Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai

Kolom	Nama Kolom	Penjelasan
A	Nama Efek	Kode Efek yang dimiliki (<i>Posisi Long</i>) atau Efek yang wajib diserahkan (<i>Posisi Short</i>) yang risiko pasarnya telah ditutup dengan lindung nilai (<i>hedging</i>).
B	Nilai Efek	Nilai pasar wajar seluruh Efek yang dimiliki (<i>Posisi Long</i>) atau Efek yang wajib diserahkan (<i>Posisi Short</i>) yang risiko pasarnya telah ditutup dengan <i>hedging</i> .
C	Nama Efek Lindung Nilai	Kode Efek <i>Hedging</i> berupa derivatif Kontrak Opsi atau Kontrak Berjangka Indeks atas Efek yang menutup risiko pergerakan nilai pasar wajar Efek yang dimiliki (<i>Posisi Long</i>) atau Efek yang wajib diserahkan (<i>Posisi Short</i>)
D	Nilai Efek Lindung Nilai	Nilai wajar Efek <i>hedging</i> berupa derivatif Kontrak Opsi atau Kontrak Berjangka Indeks atas Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.
E	Nilai Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	Porsi Nilai Pasar Wajar dari Efek yang dimiliki (<i>Posisi Long</i>) yang risiko pasarnya ditutup dengan lindung nilai. Contoh: Jika PE memiliki saham ABCD sebanyak 1000 lembar dengan harga 100, dan memiliki Kontrak Opsi untuk menjual saham ABCD sebanyak 500 lembar seharga 110, maka porsi Nilai Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai adalah jumlah lembar Efek <i>Posisi Long</i> yang ditutup dengan Efek Lindung Nilai dikali dengan harga pasar wajarnya atau $500 \text{ lembar} \times \text{Rp}100 = 50.000$.
F	Nilai Haircut Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	Nilai <i>Haircut</i> Efek yang Ditutup dengan transaksi <i>hedging</i> adalah Persentase tertentu yang menjadi faktor pengurang nilai pasar wajar Efek (<i>Haircut</i>) Efek <i>Posisi Long</i> dikalikan dengan Nilai Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai ($\text{Haircut} \times \text{Kolom E}$).
G	Nilai Haircut Efek Lindung Nilai	Nilai <i>Haircut</i> Efek <i>hedging</i> berupa derivatif Kontrak Opsi atau Kontrak Berjangka Indeks atas Efek yang menutup risiko pasar Efek <i>Posisi Long</i> atau Efek <i>Posisi Short</i> . Apabila porsi volume Efek <i>derivatif</i> yang dimiliki Perusahaan Efek tersebut melebihi volume Efek <i>Posisi Long</i> atau Efek <i>Posisi Short</i> , maka nilai yang dicantumkan pada kolom ini adalah hanya sebesar porsi volume Efek <i>Posisi Long</i> atau Efek <i>Posisi Short</i> saja.
H	Jumlah Pengembalian Haircut	Nilai <i>Haircut</i> Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai ditambah dengan Nilai Haircut Efek Lindung Nilai (Kolom F ditambah dengan kolom G)

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

6. Formulir V.D.5-6 Laporan Buku Pembantu Dana

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
Saldo di Sisi Debit Buku Pembantu Dana (kepemilikan dana)		
8	Dana Milik Perusahaan Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dimiliki oleh PE. Jumlah dana dalam Akun ini tercermin dalam jumlah Kas dan Setara Kas pada Formulir V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian – Aset.
9	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening	Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang dimiliki oleh Nasabah Pemilik Rekening Efek. Dana milik nasabah disimpan di rekening bank atas nama masing-masing nasabah, mencakup dana nasabah yang bebas maupun dana yang dijamin.
10	Dana Bebas	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana milik nasabah yang bebas dan dapat ditarik oleh Nasabah Pemilik Rekening setiap saat. Sub Akun ini wajib menyajikan informasi jumlah dana milik nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.
11	Dana yang Dijamin	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana milik nasabah terikat atas suatu kewajiban tertentu, termasuk kewajiban penyelesaian transaksi Efek. Sub Akun ini wajib menyajikan informasi jumlah dana milik nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.
12	Dana Milik Nasabah Umum	Akun ini digunakan untuk mencatat dana dalam rangka pemesanan Efek pada saat penawaran perdana (IPO).
13	Dana Pemesanan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana pemesanan Efek dari nasabah pemilik rekening Efek, nasabah umum dan/atau nasabah kelembagaan pada saat penawaran perdana (IPO). Sub Akun ini wajib menyajikan informasi jumlah dana milik nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.
14	Selisih Dana Positif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih dana yang timbul antara lain akibat kelebihan dalam rekonsiliasi jumlah dana dalam rekening bank dengan catatan dana di PE. PE wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih dana yang terjadi.
Saldo di Sisi Kredit Buku Pembantu Dana (lokasi dana)		
17	Dana yang disimpan di Unit Kerja yang Menjalankan Fungsi Pembukuan	Akun ini digunakan untuk mencatat dana milik PE yang disimpan atau dibukukan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan, termasuk kas kecil.
18	Dana yang disimpan pada Bank	Akun ini digunakan untuk mencatat dana yang disimpan di bank dimana kuasa penarikan dan penggunaan dana pada rekening bank tersebut berada di tangan PE. Rekening bank tersebut terdiri atas:

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Rekening Bank atas nama PE sendiri - Rekening Bank atas nama Nasabah Pemilik Rekening yang dikuasakan kepada PE; - Rekening Bank atas nama PE atau Rekening Bank bersama antara PE dengan Emiten untuk menampung dana pemesanan Efek di pasar perdana (<i>Initial Public Offering - IPO</i>), dimana kuasa penggunaannya berada di tangan PE selaku Penjamin Emisi Efek.
19	Dana Milik Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat milik PE yang disimpan pada Rekening Bank atas nama PE.
20	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat milik Nasabah Pemilik Rekening Efek yang disimpan pada Rekening Bank atas nama Nasabah Pemilik Rekening yang dikuasakan kepada PE.
21	Dana Milik Nasabah Umum	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat dana terkait dengan kegiatan Penjaminan Emisi Efek yang disimpan pada Rekening Bank atas nama PE atau Rekening Bank bersama antara PE dengan Emiten untuk menampung dana pemesanan Efek di pasar perdana (IPO), dimana kuasa penggunaannya berada di tangan PE selaku Penjamin Emisi Efek.
22	Selisih Dana Negatif	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat selisih dana yang timbul antara lain akibat kelebihan dalam rekonsiliasi jumlah dana dalam rekening bank dengan catatan dana di PE.</p> <p>PE wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih dana yang terjadi.</p>
24	Rincian Saldo masing-masing Rekening Bank	<p>Rincian saldo masing-masing Rekening Bank wajib merinci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rincian saldo dana milik PE sendiri per rekening bank; - Ringkasan rekening bank untuk total dana milik nasabah pemilik rekening untuk masing-masing bank per jenis mata uang <p>Kolom Nama Bank diisi dengan Kode Bank.</p> <p>Kolom Sendiri/Nasabah diisi dengan "S" untuk dana milik Perusahaan Efek dan "N" untuk dana milik nasabah.</p> <p>Nomor rekening diisi dengan nomor rekening milik PE pada bank terkait jika saldo dana adalah milik PE dan diisi "nihil" untuk dana milik nasabah.</p> <p>Kolom Mata Uang diisi dengan kode mata uang dari dana yang disimpan pada bank tersebut, contoh IDR untuk dana dalam mata uang Rupiah, dan USD untuk dana dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.</p> <p>Kolom Saldo diisi dengan nilai saldo pada akhir hari untuk dana yang disimpan pada bank tersebut.</p> <p>Kolom Saldo Dalam Rupiah diisi dengan nilai saldo pada akhir hari dalam setelah dikonversi menjadi mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada hari tersebut.</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

7. Formulir V.D.5-7 Laporan Buku Pembantu Efek

No. Baris	Nama Akun/ Subakun	Penjelasan
Saldo di Sisi Debit Buku Pembantu Efek (menunjukkan kepemilikan Efek)		
8	Efek Reverse Repo	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang diterima PE sebagai jaminan dalam transaksi <i>Reverse Repo</i> (berakibat terjadi perpindahan lokasi Efek/dialihkan dari pihak yang melakukan Repo ke rekening Efek PE) berdasarkan perjanjian Repo yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>).</p> <p>Untuk transaksi <i>Reverse Repo</i> dimana Efek yang dijadikan jaminan tidak dialihkan ke rekening Efek PE maka PE tidak melakukan pencatatan ke dalam Akun ini.</p> <p>Efek yang dijadikan jaminan tidak dapat dijadikan objek transaksi lainnya (diblokir).</p>
9	Portofolio Perusahaan Efek (Posisi Long)	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki oleh PE.
10	Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi Long)	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki oleh Nasabah yang dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu Efek Bebas dan Efek Jaminan.
11	Efek Bebas	<p>Efek Bebas adalah Efek yang tercatat sebagai <i>Posisi Long</i> rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang merupakan kelebihan atas Efek Jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.</p> <p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek Bebas yang dimiliki oleh Nasabah.</p> <p>Dalam hal transaksi jual Efek, Efek bebas berkurang pada saat tanggal transaksi dipindahkan ke Subakun Efek Jaminan baris 12 di bawah ini, sedangkan untuk transaksi beli Efek, Efek bebas bertambah pada saat tanggal penyelesaian.</p> <p>Sub Akun ini wajib menyajikan informasi nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Long</i> untuk nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi.</p>
12	Efek Jaminan	<p>Efek Jaminan adalah Efek yang tercatat sebagai <i>Posisi Long</i> rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang bukan merupakan Efek Bebas.</p> <p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai pasar wajar Efek milik nasabah yang ditahan sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya. Penentuan Efek Jaminan dilakukan sesuai dengan perhitungan manajemen risiko Perusahaan Efek yang diterapkan secara konsisten dalam menentukan batasan transaksi (<i>trading limit</i>) setiap nasabahnya. nilai pasar wajar Efek milik nasabah yang di-Repo-kan kepada PE atau pihak lain berdasarkan perjanjian Repo yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>) dimana Efek tersebut masih tetap berada di Sub Rekening Efek nasabah tetapi diblokir

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun / Subakun	Penjelasan
		untuk kepentingan <i>Repo</i> . Sub Akun ini wajib menyajikan informasi nilai pasar wajar Efek <i>Posisi Long</i> untuk nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi. Efek yang dijadikan jaminan tidak dapat dijadikan objek transaksi lainnya (diblokir).
13	Transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pembelian Efek yang dilakukan PE untuk kepentingan Nasabah Pemilik Rekening. Pembelian Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah wajib dibukukan ke dalam Sub Akun transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi dan dipindahbukukan pada akun <i>Posisi Long</i> nasabah pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi.
14	Efek milik Perusahaan Efek lain	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki PE lain.
15	Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain	Subakun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dipinjam dari PE lain.
16	Transaksi jual Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang harus diserahkan kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka penyelesaian transaksi dimana penyelesaiannya tidak melalui LKP (selain transaksi di pasar reguler). Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.
17	Gagal serah Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang gagal diserahkan kepada PE lain pada tanggal penyelesaian transaksi.
18	Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diserahkan ke LKP.
19	Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dipinjam dari LKP.
20	Efek Serah atas Transaksi Kliring	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang harus diserahkan oleh PE Anggota Bursa Efek kepada LKP pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi, sebagai akibat dari transaksi jual Efek yang dilakukan di Bursa Efek. Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.
21	Efek Milik Nasabah Kelembagaan	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diserahkan kepada Nasabah Kelembagaan.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun/ Subakun	Penjelasan
22	Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pembelian Efek yang dilakukan Perusahaan Efek untuk kepentingan Nasabah Kelembagaan pada tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.
23	Gagal Serah Nasabah Kelembagaan	Subakun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang masih harus diserahkan kepada Nasabah Kelembagaan sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi.
24	Efek yang dipinjam dari Pihak lain	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjam dari Pihak lain di luar LKP dan Perusahaan Efek lain, seperti Bank Kustodian atau Pihak lain. Apabila Efek yang dipinjam dalam rangka penyelesaian transaksi <i>Short Selling</i> baik untuk kepentingan nasabah maupun PE, maka wajib didasarkan pada kontrak standar yang telah disetujui oleh Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6.
25	Selisih Efek Positif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih Efek yang timbul antara lain akibat kelebihan dalam rekonsiliasi jumlah Efek secara fisik dan/atau jumlah Efek dalam rekening Efek dibanding kan dengan catatan Efek PE. PE wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi.
Saldo di Sisi Debit Buku Pembantu Efek (menunjukkan lokasi Efek)		
28	Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam pengendalian langsung PE yang dibedakan menjadi: <ol style="list-style-type: none">Efek Dimiliki adalah Efek milik PE sendiri yang dipisahkan dari Efek milik nasabah.Efek Dipisahkan adalah Efek dalam pengendalian langsung PE yang dimiliki oleh nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada PE.Efek Tidak Dipisahkan merupakan Efek dalam pengendalian langsung PE yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminkan kepada PE, atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi, atau dalam proses administrasi di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang diterbitkan atau dikonfirmasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja terakhir.
29	Efek yang disimpan di Unit Kerja yang menjalankan Fungsi Kustodian Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang disimpan di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian PE.
30	Efek yang disimpan di kotak penyimpanan Bank Kustodian	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang disimpan di dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian yang disewa oleh PE.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun / Subakun	Penjelasan
31	Efek yang ada dalam rekening Efek pada Bank Kustodian	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) yang disimpan dalam Rekening Efek atas nama PE pada Bank Kustodian.
32	Efek yang ada dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek lain	Subakun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) yang disimpan dalam Rekening Efek atas nama PE pada PE lain. Subakun ini dapat digunakan untuk mencatat Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) milik PE yang bukan anggota kliring yang disimpan di Rekening Efek PE anggota kliring.
33	Efek yang ada dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scriptless</i>) yang disimpan dalam Rekening Efek PE pada LPP.
34	Efek yang ada pada Emiten atau Biro Administrasi Efek (belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau BAE)	Subakun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima oleh PE dari Biro Administrasi Efek (BAE) atau Emiten belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau BAE antara lain, konversi saham warkat menjadi tanpa warkat dan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PE tidak berkewajiban untuk memisahkan Efek Bebas dalam pengendalian PE. Meskipun Efek yang ada di Emiten atau BAE adalah milik Nasabah, tetapi tidak termasuk ke dalam Efek Dipisahkan, sehingga kolom "Dipisahkan" di- <i>block</i> hitam (tidak untuk diisi).
35	Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan lainnya	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang disimpan dalam Rekening Efek PE pada lembaga penyimpanan lainnya, termasuk Kustodian sentral (<i>central securities depository</i>) luar negeri, atau bank sentral luar negeri.
39	Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang tidak berada dalam pengendalian langsung PE.
40	Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang sedang dijamin pada bank umum, atau lembaga keuangan lainnya, termasuk pegadaian.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun/ Subakun	Penjelasan
41	Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang sedang dalam perjalanan antar kantor dalam satu PE.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak tanggal pemindahan Efek.</p> <p>Dalam hal Efek dalam perjalanan dimaksud merupakan Efek Dipisahkan, maka sesudah melewati periode 5 (lima) hari kerja harus diganti dengan Efek yang dibeli oleh PE.</p> <p>PE dimungkinkan untuk memperpanjang waktu 5 (lima) hari kerja untuk membeli Efek, dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">PE telah menyisihkan uang sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung PE tersebut dan ada dalam rekening khusus di bank atas nama PE untuk kepentingan (qq) pemegang rekening untuk menjamin Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung PE; danPE telah secara aktif dan terus menerus melakukan tindakan terbaik dan benar untuk memastikan Efek dimaksud dalam pengendalian langsung PE.
42	Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang sedang dalam perjalanan menuju ke PE lain, bank Kustodian, LKP, atau LPP, dimana bukti pengiriman belum diterima.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak tanggal pemindahan Efek.</p>
43	Efek yang akan diterima dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari Perusahaan Efek luar negeri	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang masih harus diterima PE (baik milik Nasabah maupun PE sendiri) dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari Perusahaan Efek luar negeri yang dilakukan sejak tanggal transaksi sampai dengan tanggal penyelesaian.</p>
44	Efek pada Emiten atau Biro	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diterima dari BAE atau Emiten yang prosesnya belum dapat diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja antara lain, konversi</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun/ Subakun	Penjelasan
	Administrasi Efek (belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek)	saham warkat menjadi tanpa warkat dan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen pengumuman atau tanggal diterimanya konfirmasi dari Emiten/BAE.
45	Efek yang akan Diterima Dari Emiten sebagai Akibat adanya Pembagian Hak Dalam Rangka Aksi Korporasi	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Emiten sebagai akibat adanya pembagian Hak dalam rangka Aksi Korporasi pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) dimana pemegang saham berhak atas pembagian Efek dari Emiten. Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak terjadinya aksi korporasi.
46	Efek Repo atau Re-Repo	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang telah di-Repo-kan yang tidak dihentikan pengakuannya (<i>recognized</i>) dimana Efek yang dijadikan jaminan dialihkan kepada pihak yang melakukan <i>reverse Repo</i> /berakibat terjadi perpindahan lokasi Efek. Untuk transaksi <i>Repo</i> dimana Efek yang dijadikan jaminan tidak dialihkan ke rekening Efek pihak yang melakukan <i>Reverse Repo</i> maka PE tidak melakukan pencatatan ke dalam Akun ini. Penggunaan Sub Akun ini untuk Efek <i>Re-Repo</i> hanya berlaku dalam konteks anggota Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan Efeknya adalah SUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi <i>Repurchase Agreement (Repo)</i> dengan Menggunakan <i>Master Repurchase Agreement (MRA)</i> . Penggunaan Sub Akun ini termasuk untuk mencatat Efek yang dipinjamkan atau dijaminan kepada Pihak lain (selain LKP dan PE lain). Efek yang dijadikan jaminan tidak dapat dijadikan objek transaksi lainnya (diblokir).
47	Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek milik nasabah yang telah dijual melalui Bursa Efek. Penjualan Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah wajib dibukukan ke dalam subakun transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi.
48	Efek dijual yang belum dimiliki (<i>Posisi Short</i>)	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual tetapi belum dimiliki oleh PE.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun / Subakun	Penjelasan
49	Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari PE lain.
50	Efek Dipinjamkan	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang sedang dipinjamkan kepada PE lain.
51	Transaksi Beli Efek	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang harus diterima dari PE lain dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dimana penyelesaiannya tidak melalui LKP (selain transaksi di pasar reguler).
52	Gagal Terima-Perusahaan Efek	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang gagal diterima dari PE lain sejak tanggal penyelesaian transaksi. Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak terjadi gagal terima.
53	Efek yang Akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah Efek yang akan diterima dari LKP.
54	Efek Dipinjamkan	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjamkan kepada LKP.
55	Efek Transaksi Kliring	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari LKP dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
56	Efek yang Akan Diterima Dari Nasabah Kelembagaan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Nasabah Kelembagaan.
57	Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Nasabah Kelembagaan dalam rangka penyelesaian transaksi.
58	Gagal Terima Nasabah Kelembagaan	Sub-Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang gagal diterima dari Nasabah Kelembagaan sejak tanggal penyelesaian transaksi. Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Batasan waktu 5 hari dihitung sejak terjadi gagal serah.
59	<i>Posisi Short</i> Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual oleh Nasabah terafiliasi tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada PE. <i>Posisi short</i> diakui sejak tanggal penyelesaian.
60	<i>Posisi Short</i> Rekening Nasabah (Tidak Terafiliasi)	Sub Akun ini digunakan untuk nilai Efek yang telah dijual oleh Nasabah tidak terafiliasi tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada PE. <i>Posisi Short</i> diakui sejak tanggal penyelesaian.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Akun/ Subakun	Penjelasan
62	Selisih Efek Negatif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih Efek yang timbul akibat kekurangan dalam rekonsiliasi jumlah Efek secara fisik dan/atau jumlah Efek dalam rekening Efek dibandingkan dengan catatan Efek PE. PE wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

8. Formulir V.D.5-8: Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
8	Total Liabilities	Baris ini diisi dengan <i>Total Liabilities</i> sesuai yang tercantum dalam Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 164.
9	Total <i>Ranking Liabilities</i>	Baris ini diisi dengan Total RL sesuai yang tercantum dalam Formulir V.D.5-3 Kolom B Baris 31.
10	Total Liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> (Baris 8 + Baris 9)	Baris ini diisi dengan hasil penjumlahan Baris 8 dan baris 9.
11	Dikurangi Utang Sub-Ordinasi	Baris ini diisi dengan Total Utang Sub-Ordinasi sesuai yang tercantum dalam Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 163.
12	Dikurangi Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas	Utang Dalam rangka Penawaran Umum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, dan nilai pada masing-masing jenis tersebut wajib disajikan dalam formulir ini, sebagai berikut: a. Utang Nasabah Umum sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 146. b. Utang Emiten sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 147. c. Utang Kepada Penerbit Efek sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 148.
16	Total Liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> Tanpa Utang Subordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas	Baris ini diisi dengan total perhitungan Baris 10 dikurangi dengan Nilai pada Baris 11, 13, 14, dan 15.
17	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk PPE atau PEE	
18	Nilai Persyaratan Minimal	Baris ini diisi dengan nilai MKBD yang diwajibkan bagi PE yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan/atau Penjamin Emisi Efek (PEE), dengan ketentuan sebagai

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
	MKBD*	berikut: a. Untuk PE yang hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka Kolom Nilai diisi dengan Rp25 Miliar b. Untuk PE yang hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka Kolom Nilai diisi dengan Rp200 Juta c. Untuk PE yang hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai PEE, maka Kolom Nilai diisi dengan Rp25 Miliar d. Untuk PE yang menjalankan kegiatan sebagai PEE dan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka Kolom Nilai diisi dengan Rp25 Miliar e. Untuk PE yang menjalankan kegiatan sebagai PEE dan PPEK yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka Kolom Nilai diisi dengan Rp25 Miliar
19	6,25% dari baris 16	Baris ini diisi dengan 6,25% dikalikan dengan nilai yang ada pada Baris 16. Apabila PE memiliki hutang dalam rangka penawaran tender, hutang terkait dana nasabah kelembagaan diterima dimuka serta hutang dividen nasabah pemilik rekening, hal tersebut juga dikecualikan dari perhitungan 6,25% ini, sejak pencatatan dan/atau dana diterima dalam rekening PE hingga maksimal 1 (satu) hari setelah PE menerima dana dimaksud.
20	MKBD yang dipersyaratkan (nilai yang lebih tinggi antara baris 18 dan baris 19)	Baris ini diisi dengan nilai yang paling tinggi antara Baris 18 dan 19.
21	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk MI	
22	Nilai Persyaratan Minimal MKBD**	Baris ini diisi dengan nilai MKBD yang diwajibkan bagi PE yang menjalankan kegiatan usaha sebagai MI yaitu Rp200 Juta.
23	Nilai dana yang dikelola oleh MI	Baris ini diisi dengan nilai dana yang dikelola (<i>Asset Under Management/AUM</i>) produk-produk investasi yang diterbitkan oleh PE sebagai MI. Data nilai <i>AUM</i> yang digunakan untuk mengisi Baris ini adalah data <i>AUM</i> pada 2 (dua) hari sebelum tanggal laporan MKBD (Contoh: Untuk Laporan MKBD tanggal 17 September sore yang paling lambat harus disampaikan pada tanggal 18 September pagi,

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan Pengisian Kolom Nilai
		data AUM yang digunakan adalah data per akhir tanggal 16 September).
24	0,1 % dari baris 23	Baris ini diisi dengan 0,1% dikalikan dengan Nilai dana yang dikelola oleh MI.
25	Nilai MKBD yang dipersyaratkan (baris 22 ditambah baris 24)	Baris ini diisi dengan nilai MKBD yang dipersyaratkan bagi PE yang memiliki izin usaha sebagai MI yaitu nilai pada Baris 22 ditambah dengan nilai pada Baris 24.
26	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk PE sesuai dengan izin usaha yang dimiliki (baris 20, baris 25, atau baris 20 ditambah baris 25)	Baris ini diisi dengan: a. Nilai pada Baris 20, apabila PE hanya memiliki izin usaha sebagai PPE dan/atau PEE. b. Nilai pada Baris 25, apabila PE hanya memiliki izin usaha sebagai MI c. Nilai pada Baris 20 ditambah dengan Nilai pada Baris 25, apabila PE memiliki izin usaha sebagai PPE dan/atau PPEE, dan MI.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

9. Formulir V.D.5-9: Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
8	MODAL KERJA	
9	Total Aset Lancar	Kolom Jumlah diisi dengan Total Aset Lancar sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-1 Kolom B Baris 100.
11	Total Liabilitas	Kolom Jumlah diisi dengan Total Liabilitas sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 164.
12	Total <i>Ranking Liabilities</i>	Kolom Jumlah diisi dengan Total RL sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-3 Kolom B Baris 31.
13	Total Modal Kerja (Baris 9 dikurangi Baris 11 dan Baris 12)	Kolom Jumlah diisi dengan Hasil Perhitungan Total Aset Lancar dikurangi Total Liabilitas dan RL.
14	MODAL KERJA BERSIH	
15	Total Modal Kerja (Baris 13)	Kolom Jumlah diisi dengan jumlah sesuai yang tercantum pada Baris 13.
17	Utang Sub-Ordinasi	Kolom Jumlah diisi dengan nilai Utang Sub-Ordinasi sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-2 Kolom B Baris 163.
18	Total Modal Kerja Bersih (Baris 15 ditambah Baris 17)	Kolom Jumlah diisi dengan hasil penjumlahan Total Modal Kerja (Baris 15) ditambah Utang Sub-Ordinasi (Baris 17).
19	MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN	
20	Total Modal Kerja Bersih (Baris 18)	Kolom Total diisi dengan jumlah Modal Kerja Bersih sesuai yang tercantum pada Baris 18.
22	Penyesuaian Risiko Likuiditas	Penyesuaian risiko likuiditas merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito berjangka yang dimiliki PE. Kolom Jumlah pada Baris 23 s.d. 31 diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-1 Kolom B Baris 15 s.d. 23. Kolom Total pada baris 23 s.d. 31 diisi dengan hasil perkalian antara nilai pada Kolom Jumlah dengan nilai penyesuaian pada Kolom Faktorisasi.
32	Penyesuaian Risiko Pasar	Penyesuaian risiko pasar merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek milik PE yang dihitung berdasarkan <i>Haircut</i> tertentu dari nilai pasar wajar. Kolom Jumlah pada Baris 33 s.d. 69 diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-1 Kolom B Baris 15 s.d. 95. Kolom Jumlah pada Baris 70 s.d. 91 diisi dengan data nilai Efek

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
		<p>yang di-reklasifikasi karena di-Repo-kan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan data nilai pada formulir Formulir V.D.5-1 Kolom B Baris 96 s.d. 99, namun disajikan berdasarkan kelompok <i>Haircut</i> Efek-nya.</p> <p>Kolom Total pada baris 33 s.d. 91 diisi dengan hasil perkalian antara nilai pada Kolom Jumlah dengan nilai <i>Haircut</i> pada Kolom Faktorisasi.</p>
92	Penyesuaian Risiko Kredit	<p>Penyesuaian risiko kredit merupakan penyesuaian terhadap risiko akibat lawan transaksi mengalami gagal serah dana pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>Kolom Jumlah pada Baris 93 (Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan) diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-1 Kolom B Baris 39.</p> <p>Kolom Jumlah pada Baris 94 (Gagal Serah - Perusahaan Efek) diisi dengan data sesuai nilai yang tercantum pada Formulir V.D.5-1 Kolom B Baris 44.</p> <p>Kolom Total pada baris 70 s.d. 99 diisi dengan hasil perkalian antara nilai pada Kolom Jumlah dengan nilai pada Kolom Faktorisasi.</p>
95	Penyesuaian Risiko Kegiatan Usaha	<p>Penyesuaian risiko kegiatan usaha merupakan faktor pengurang akibat PE tidak melakukan pemisahan dana/Efek milik nasabah.</p>
96	Kelebihan V.D.5-6 baris 10 kolom B dibanding V.D.5.6 baris 20 kolom D (Dana Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Pemilik Rekening yang Dipisahkan)	<p>Kolom Total diisi dengan hasil pengurangan Dana Bebas milik nasabah pemilik rekening (V.D.5-6 baris 10 kolom B) dengan saldo Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Pemilik Rekening yang Dipisahkan (V.D.5.6 baris 20 kolom D).</p> <p>Apabila nilai Dana Bebas lebih tinggi dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada Kolom Total. Namun, apabila nilai Dana Bebas lebih rendah dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank, maka Kolom Total diisi dengan 'nol'.</p>
97	Kelebihan V.D.5-6 baris 13 kolom B dibanding V.D.5.6 baris 21 (Dana milik Nasabah Umum)	<p>Kolom Total diisi dengan hasil pengurangan Dana Pemesanan Efek milik nasabah umum (V.D.5-6 baris 13 kolom B) dengan saldo Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Umum (V.D.5.6 baris 21).</p> <p>Apabila nilai Dana Pemesanan Efek lebih tinggi dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada Kolom Total. Namun, apabila nilai Dana</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
	(Dana Pemesanan Efek) dibanding Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Umum)	Pemesanan Efek lebih rendah dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank, maka Kolom Total diisi dengan 'nol'.
98	Kelebihan V.D.5-7 baris 11 kolom B dibanding V.D.5.7 baris 36 kolom D (Efek Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding Efek dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek yang Dipisahkan)	Kolom Total diisi dengan hasil pengurangan Efek Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening (V.D.5-7 baris 11 kolom B) dengan Efek dalam Pengendalian Langsung PE yang Dipisahkan (V.D.5.7 baris 36 kolom D). Apabila nilai Efek Bebas lebih tinggi dibanding nilai Efek dalam Pengendalian Langsung PE yang Dipisahkan, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada Kolom Total. Namun, apabila nilai Efek Bebas lebih rendah dibanding nilai Efek dalam Pengendalian Langsung PE yang Dipisahkan, maka Kolom Total diisi dengan 'nol'.
99	Kelebihan V.D.5-7 baris 61 kolom E dibanding V.D.5.1 baris 13 kolom B (Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian PE lebih dari 5 hari kerja dibanding dana PE yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah)	Kolom Total diisi dengan hasil pengurangan Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian PE lebih dari 5 hari kerja (V.D.5-7 baris 61 kolom E) dengan dana PE yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah (V.D.5.1 baris 13 kolom B). Apabila nilai Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian PE lebih dari 5 hari kerja lebih tinggi dibanding dana PE yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah, maka selisihnya menjadi nilai yang disajikan pada Kolom Total. Namun, apabila nilai Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian PE lebih dari 5 hari kerja lebih rendah dibanding dana PE yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah, maka Kolom Total diisi dengan 'nol'.
101	Pengembalian <i>Haircut</i> atas Efek yang Ditutup dengan Lindung	Kolom Total diisi sesuai dengan nilai total yang tercantum dalam Formulir V.D.5-5 Kolom H.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

No. Baris	Nama Baris	Penjelasan
	Nilai	
102	Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan	Kolom Total diisi dengan hasil perhitungan modal kerja bersih dikurangi dengan total penyesuaian risiko likuiditas, penyesuaian risiko pasar, penyesuaian risiko kredit, dan penyesuaian risiko kegiatan usaha, serta ditambah dengan pengembalian <i>Haircut</i> atas Efek yang ditutup dengan lindung nilai.
103	NILAI MKBD YANG DIWAJIBKAN	Kolom Total diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Formulir V.D.5-8 Kolom E Baris 26.
104	LEBIH (KURANG) MKBD	Kolom Total diisi sesuai dengan hasil perhitungan Nilai Total MKBD dikurangi Nilai MKBD yang Diwajibkan. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka Positif, maka nilai MKBD 'LEBIH' (<i>surplus</i>). Namun, apabila hasil perhitungan menghasilkan angka negatif, maka nilai MKBD 'KURANG' (<i>defisit</i>).

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

10. Formulir V.D.5-10: Laporan Bulanan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Formulir V.D.5-10 terdiri atas 10 tabel, antara lain:

a. Tabel V.D.5-10A: Aktivitas Repo

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut transaksi Repo
Jenis Repo	<p>Kolom ini diisi dengan jenis Repo berdasarkan jenis Efek jaminannya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Repo SBN; Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi; dan Repo Efek Bersifat Ekuitas. <p>Untuk transaksi Repo dengan jaminan yang terdiri atas lebih dari satu jenis Efek (misal Jaminan terdiri atas SBN dan Saham), maka transaksi dipisahkan berdasarkan jenis jaminannya secara proporsional.</p> <p>Contoh: untuk transaksi Repo dengan nilai kontrak (nilai pembelian kembali) Rp100M dan jaminan berupa SBN senilai Rp50M ditambah Saham Senilai Rp75M, maka transaksi tersebut harus disajikan secara terpisah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Repo SBN senilai Rp40M dengan jaminan Rp50M Repo Efek Bersifat Ekuitas Rp60M dengan jaminan Rp75M
Pembeli (Lawan Transaksi)	Kolom ini diisi dengan nama lawan transaksi (pihak yang melakukan <i>Reverse Repo</i>).
Tanggal Penjualan	Kolom ini diisi dengan tanggal penjualan (1 st leg).
Tanggal Pembelian Kembali	Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo pembelian kembali (2 nd leg).
Nilai Penjualan	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 1 st leg, yaitu senilai dana yang diterima dari lawan transaksi pada tanggal penjualan.
Nilai Pembelian Kembali	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 2 nd leg, yaitu senilai dana yang wajib diserahkan kepada lawan transaksi pada tanggal pembelian kembali.
Kode Efek Jaminan	Kolom ini diisi dengan kode Efek yang menjadi jaminan transaksi <i>Repo</i> .
Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Kolom ini diisi dengan volume (jumlah lembar) untuk Efek Bersifat Ekuitas, atau nilai nominal untuk Efek SBN dan Obligasi atau Sukuk Korporasi.
Nilai Pasar Wajar Jaminan	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar Efek jaminan.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

Nama Kolom	Penjelasan
Nilai Ranking Liabilities	<p>Kolom ini diisi dengan nilai RL terkait transaksi <i>Repo</i> yang ditambahkan, yaitu:</p> <p>a. Untuk transaksi <i>Repo</i> dengan jaminan SBN, maka nilai yang ditambahkan adalah 1% dikalikan dengan Nilai Pembelian Kembali;</p> $RL = \{1\% \times \text{Nilai Pembelian Kembali}\}$ <p>b. Untuk transaksi <i>Repo</i> dengan jaminan Obligasi atau Sukuk Korporasi, maka nilai yang ditambahkan adalah 3% dikalikan dengan Nilai Pembelian Kembali;</p> $RL = \{3\% \times \text{Nilai Pembelian Kembali}\}$ <p>c. Untuk transaksi <i>Repo</i> dengan jaminan Efek bersifat ekuitas (saham), maka nilai yang ditambahkan adalah 5% dikalikan dengan Nilai Pembelian Kembali.</p> $RL = \{5\% \times \text{Nilai Pembelian Kembali}\}.$

b. Tabel V.D.5-10B: Aktivitas Reverse Repo

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut transaksi <i>Reverse Repo</i> .
Jenis Reverse Repo	<p>Kolom ini diisi dengan jenis <i>Reverse Repo</i> berdasarkan jenis Efek jaminannya, antara lain:</p> <p>a. <i>Reverse Repo</i> SBN;</p> <p>b. <i>Reverse Repo</i> Obligasi atau Sukuk Korporasi; dan</p> <p>c. <i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>Untuk transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan jaminan yang terdiri atas lebih dari satu jenis Efek (misal Jaminan terdiri atas SBN dan Saham), maka transaksi dipisahkan berdasarkan jenis jaminannya secara proporsional.</p> <p>Contoh: untuk transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan nilai kontrak (nilai penjualan kembali) Rp100M dan jaminan yang diterima berupa SBN senilai Rp50M ditambah saham senilai Rp75M, maka transaksi tersebut harus disajikan secara terpisah sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Reverse Repo</i> SBN senilai Rp40M dengan jaminan Rp50M</p> <p>b. <i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas Rp60M dengan jaminan Rp75M</p>
Penjual (Lawan Transaksi)	Kolom ini diisi dengan nama lawan transaksi (pihak yang melakukan <i>Repo</i>).

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

Nama Kolom	Penjelasan
Tanggal Pembelian	Kolom ini diisi dengan tanggal pembelian (1 st leg).
Tanggal Penjualan Kembali	Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penjualan kembali (2 nd leg).
Nilai Pembelian	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 1 st leg, yaitu senilai dana yang diserahkan kepada lawan transaksi.
Nilai Penjualan Kembali	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi pada 2 nd leg, yaitu senilai dana yang akan diterima dari lawan transaksi pada tanggal penjualan kembali.
Kode Efek Jaminan	Kolom ini diisi dengan kode Efek yang menjadi jaminan transaksi <i>Reverse Repo</i> .
Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Kolom ini diisi dengan <i>volume</i> (jumlah lembar) untuk Efek Bersifat Ekuitas, atau nilai nominal untuk Efek SBN dan Obligasi atau Sukuk Korporasi.
Nilai Pasar Wajar Jaminan	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar Efek jaminan.
Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	Kolom ini diisi dengan nilai RL terkait transaksi <i>Reverse Repo</i> yang ditambahkan, yaitu: a. Untuk transaksi <i>Reverse Repo</i> atas SBN, jika Nilai Pasar Wajar Jaminan kurang dari 105% dikalikan dengan Nilai Penjualan Kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai RL; $RL = \{\text{Nilai Pasar Wajar Jaminan} - (105\% \times \text{Nilai Penjualan Kembali})\}$ b. Untuk transaksi <i>Reverse Repo</i> atas obligasi atau sukuk korporasi, jika Nilai Pasar Wajar Jaminan kurang dari 110% dikalikan dengan Nilai Penjualan Kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai RL; $RL = \{\text{Nilai Pasar Wajar Jaminan} - (110\% \times \text{Nilai Penjualan Kembali})\}$ c. Untuk transaksi <i>Reverse Repo</i> atas Efek Bersifat Ekuitas, jika Nilai Pasar Wajar Jaminan kurang dari 120% dikalikan dengan Nilai Penjualan Kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai RL. $RL = \{\text{Nilai Pasar Wajar Jaminan} - (120\% \times \text{Nilai Penjualan Kembali})\}$

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

c. Tabel V.D.5-10C: Aktivitas dan konsentrasi Portofolio Efek

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urutan portofolio Efek yang dimiliki PE.
Jenis Efek	Kolom ini diisi dengan jenis portofolio Efek milik Perusahaan Efek, antara lain: a. SBN, b. Obligasi atau Sukuk Korporasi, dan c. Efek Bersifat Ekuitas.
Kode Efek	Kolom ini diisi dengan kode Efek milik PE.
Terafiliasi /Tidak Terafiliasi	Kolom ini diisi dengan 'Terafiliasi' apabila PE memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten/Penerbit Efek atau 'Tidak Terafiliasi' apabila PE tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten/Penerbit Efek.
Lembar/ Nominal	Kolom ini diisi dengan volume (jumlah lembar) untuk Efek Bersifat Ekuitas, atau nilai nominal untuk Efek SBN dan Obligasi atau Sukuk Korporasi.
Harga Perolehan	Kolom ini diisi dengan harga Efek pada saat perolehannya.
Harga Pasar Wajar	Kolom ini diisi dengan harga wajar Efek.
Nilai Pasar Wajar	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajar yaitu hasil perkalian antara lembar/nominal dengan harga pasar wajar.
Grup Emiten	Kolom ini diisi dengan kode grup Emiten (jika ada).
Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri	Kolom ini diisi dengan nilai persentase dari kolom Nilai Pasar Wajar terhadap ekuitas Perusahaan Efek pada laporan MKBD formulir V.D.5-2 (baris 172) satu hari bursa sebelumnya.
Nilai Ranking Liabilities	Kolom ini diisi dengan nilai Ranking Liabilities terkait portofolio Efek yang ditambahkan, yaitu: a. apabila PE memiliki Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten atau beberapa Emiten dalam satu grup Perusahaan (holding company) yang nilainya melebihi 20% dari total modal sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai RL; $RL = \{\text{Nilai Pasar wajar} - (20\% \times \text{Total Modal sendiri})\}$ b. apabila PE memiliki portofolio Surat Berharga Negara yang nilainya melebihi 40% dari total modal sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai RL. $RL = \{\text{Nilai Pasar wajar} - (40\% \times \text{Total Modal sendiri})\}$

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

d. Tabel V.D.5-10D: Aktivitas Pembiayaan Transaksi (*Margin/Short Selling*) Nasabah

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut nasabah yang mendapatkan pembiayaan penyelesaian transaksi baik transaksi margin maupun transaksi <i>short selling</i> . Nasabah tersebut diurut berdasarkan nilai pembiayaannya dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan terbesar hingga yang terkecil.
Kode Nasabah	Kolom ini diisi dengan SID setiap nasabah yang diterbitkan oleh KSEL.
Transaksi <i>Margin</i> (M)/<i>Short Selling</i> (S)	Kolom ini diisi dengan 'M' untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan transaksi <i>margin</i> , atau 'S' untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan transaksi <i>short selling</i> .
Nilai Pembiayaan Margin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short	Kolom ini diisi dengan: a. Saldo Debit dalam rekening Efek pembiayaan Transaksi <i>Margin</i> , atau b. Nilai pasar wajar Efek posisi short untuk transaksi <i>Short Selling</i> .
Nilai Jaminan Pembiayaan	Kolom ini diisi dengan nilai jaminan pembiayaan yang dimiliki nasabah yang bersangkutan.
Rasio Pembiayaan	Kolom ini diisi dengan rasio pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan. Rasio ini dihitung dengan cara, sebagai berikut: a. Untuk Transaksi <i>Margin</i> , Rasio Pembiayaan adalah Nilai Pembiayaan dibagi dengan Nilai Jaminan Pembiayaan; b. Untuk Transaksi <i>Short Selling</i> , Rasio Pembiayaan adalah Nilai Jaminan Pembiayaan dibagi dengan Nilai pasar wajar Efek Posisi Short.
Nilai <i>Ranking Liabilities</i> Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah	Kolom ini diisi dengan nilai RL apabila PE memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pembiayaan pada posisi akhir hari sebelumnya. Ketentuan ini berlaku untuk PE yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada paling sedikit 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling memiliki hubungan afiliasi. Nilai RL yang ditambahkan adalah: a. Untuk pembiayaan transaksi margin, nilai pembiayaan <i>margin</i> dikurangi dengan 10% dari total pembiayaan transaksi <i>margin</i> .

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

Nama Kolom	Penjelasan
	<p>$RL = \{\text{Nilai Pembiayaan marjin} - (10\% \times \text{Sub Total Pembiayaan Transaksi } \textit{Marjin})\}$</p> <p>b. Untuk pembiayaan transaksi short selling, nilai Efek <i>Posisi Short</i> dikurangi dengan 10% dari total pembiayaan transaksi <i>Short Selling</i>.</p> <p>$RL = \{\text{Nilai Efek Posisi Short} - (10\% \times \text{Sub Total Pembiayaan Transaksi } \textit{Short Selling})\}$</p>
<p>Nilai <i>Ranking Liabilities</i> Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal</p>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai RL, yaitu:</p> <p>a. Untuk PE yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi <i>Marjin</i> untuk setiap individu nasabah yang Rasio Pembiayaannya lebih dari 80%, maka kelebihan persentase rasio tersebut dikalikan dengan Nilai Jaminan Pembiayaan menjadi RL.</p> <p>$RL = \{(\text{Rasio} - 80\%) \times \text{Nilai Jaminan Pembiayaan}\}$.</p> <p>b. Untuk PE yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi <i>Short Selling</i> untuk setiap individu nasabah yang rasio pembiayaannya kurang dari 120%, maka Nilai Efek <i>Posisi Short</i> dikalikan dengan nilai kekurangan persentase rasio dan kemudian dibagi dengan 120% menjadi RL.</p> <p>$RL = \{(\text{Nilai Efek } \textit{Posisi Short} \times (120\% - \text{Rasio}))/120\}$.</p>

e. Tabel V.D.5-10E: Jaminan dalam Aktivitas Pembiayaan Transaksi (*Marjin/Short Selling*) Nasabah

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urut.
Nama Efek	Kolom ini diisi dengan nama Efek yang menjadi jaminan (kolateral) dalam transaksi <i>Marjin</i> atau transaksi <i>Short Selling</i> .
Kode Efek	Kolom ini diisi dengan kode Efek yang menjadi jaminan (kolateral) dalam transaksi <i>Marjin</i> atau transaksi <i>Short Selling</i> .
Volume	Kolom ini diisi dengan volume (jumlah lembar) untuk Efek Bersifat Ekuitas, atau nilai nominal untuk SBN.
Harga	Kolom ini diisi dengan harga wajar dari Efek jaminan.
Nilai Pasar Wajar	Kolom ini diisi dengan nilai pasar wajr yang merupakan hasil perkalian antara harga dengan volume Efek.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

f. Tabel V.D.5-10F: Aktivitas Penjaminan Emisi Efek/Pembeli Siaga

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomorurut.
Tanggal Kontrak	Kolom ini diisi dengan tanggal kontrak (mandat) yang diberikan emiten/calon emiten.
Jenis Penjaminan	Kolom ini diisi dengan jenis penjaminan, antara lain: a. Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>) b. Usaha Terbaik (<i>best effort</i>) c. Pembeli Siaga
Pihak Yang Dijamin	Kolom ini diisi dengan nama Pihak yang dijamin.
Status Penjaminan	Kolom ini diisi dengan status dari kegiatan penjaminan, antara lain: a. Efektif, untuk Kontrak Penjaminan Emisi Efek yang telah mendapatkan pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK hingga sebelum masa penawaran; b. Masa Penawaran, untuk Kontrak Penjaminan Emisi Efek yang telah memasuki masa penawaran hingga sebelum masa penjabatan, c. Masa Penjabatan, untuk Kontrak Penjaminan Emisi Efek yang telah memasuki masa penjabatan hingga sebelum Efek dicatatkan (<i>listing</i>) di Bursa Efek. d. Pembeli Siaga, untuk PE yang bertindak sebagai <i>stand by buyer</i> baik untuk HMETD maupun penerbitan Efek tanpa HMETD.
Nilai Porsi Komitmen Penjaminan	Kolom ini diisi dengan nilai porsi komitmen penjaminan yang ditanggung oleh PE.
Haircut atas Efek (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga)	Kolom ini diisi dengan <i>Haircut</i> atas Efek, khusus untuk PE yang bertindak sebagai Pembeli Siaga. Untuk kegiatan Penjaminan Emisi Efek, kolom ini diisi dengan '0' (nol).
Nilai yang Tidak/Belum Terserap (jika ada)	Kolom ini diisi dengan nilai Efek yang belum dipesan dalam kegiatan Penawaran Umum (penjaminan emisi Efek). Untuk kegiatan pembeli siaga, kolom ini diisi dengan '0' (nol).
Nilai Bank Garansi/ Jaminan Kredit (jika ada)	Kolom ini diisi dengan nilai bukti kemampuan dana berupa Bank garansi dan/atau Jaminan Kredit yang digunakan untuk menutup (<i>cover</i>) risiko kegiatan Penjaminan Emisi Efek atau Pembeli Siaga. Nilai Bank Garansi dan/atau Jaminan Kredit yang diperlukan adalah sebesar nilai komitmen penjaminan yang menjadi porsinya PE. Apabila PE menggunakan Bank Garansi dan/atau Jaminan Kredit yang nilainya

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

Nama Kolom	Penjelasan
	lebih kecil dari porsi komitmennya, maka PE tetap dikenai RL atas sisa komitmen yang tidak ditutup oleh Bank Garansi dan/atau Jaminan Kredit.
Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	<p>Kolom ini diisi dengan nilai RL yang ditambahkan, yaitu:</p> <p>a. Untuk kegiatan Penjaminan Emisi Efek <i>full commitment</i> dan tidak <i>ter-cover</i> oleh bukti kemampuan dana berupa Bank garansi/<i>credit line</i>, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada saat pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK hingga sebelum masa penawaran, nilai RL yang dikenakan adalah sebesar 25% dari Nilai Porsi Komitmen Penjaminan; $RL = \{25\% \times (\text{Nilai Porsi Komitmen Penjaminan} - \text{Nilai bank garansi atau jaminan Kredit})\}$- Pada saat memasuki masa penawaran hingga sebelum masa penjatahan, nilai RL yang dikenakan adalah sebesar 50% dari Nilai yang Belum Terserap atau setinggi-tingginya 25% dari Nilai Porsi Komitmen Penjaminan; $RL = \{50\% \times \text{Nilai yang Belum Terserap}\}$ atau $\{25\% \times (\text{Nilai Porsi Komitmen Penjaminan} - \text{Nilai bank garansi atau jaminan Kredit})\}$ mana yang lebih rendah.- Pada saat memasuki masa penjatahan hingga sebelum Efek dicatatkan (<i>listing</i>) di Bursa Efek, nilai RL yang dikenakan adalah sebesar 100% dari nilai sisa Efek yang tidak terserap yang menjadi porsinya, hingga Efek tersebut dibayar oleh PE kepada Emiten. $RL = \{100\% \times (\text{Nilai yang Tidak Terserap} - \text{Nilai bank garansi atau jaminan Kredit})\}$ <p>b. Untuk Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dan tidak <i>ter-cover</i> oleh bukti kemampuan dana berupa bank garansi/<i>credit line</i>, maka sejak tanggal efektif Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal konversi saham nilai RL yang dikenakan adalah sebesar 50% dari <i>Haircut</i> Efek dikalikan harga Penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya. $RL = \{(50\% \times \text{Haircut atas Efek}) \times (\text{Nilai Porsi Komitmen Penjaminan} - \text{Nilai bank garansi atau Jaminan Kredit})\}.$</p>

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

g. Tabel V.D.5-10G: Penjaminan Oleh Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urutan.
Tanggal Kontrak	Kolom ini diisi dengan tanggal dilakukannya kontrak/perjanjian penjaminan oleh PE.
Pihak yang Dijamin	Kolom ini diisi dengan nama Pihak yang diberikan panjaminan (<i>corporate guarantee</i>).
Terafiliasi/ Tidak Terafiliasi	Kolom ini diisi dengan 'Terafiliasi' apabila pihak yang dijamin memiliki hubungan Afiliasi dengan PE, atau 'Tidak Terafiliasi' apabila pihak yang dijamin tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PE.
Rincian Penjaminan	Kolom ini diisi dengan rincian penjaminan (<i>corporate guarantee</i>) yang diberikan Perusahaan Efek.
Jangka Waktu Penjaminan	Kolom ini diisi dengan jangka waktu diberikannya penjaminan dalam satuan jumlah hari kalender.
Tanggal Berakhirnya Penjaminan	Kolom ini diisi dengan tanggal berakhirnya (jatuh tempo) <i>corporate guarantee</i> .
Nilai Penjaminan (Rp)	Kolom ini diisi dengan nilai <i>corporate guarantee</i> yang diberikan.
Nilai Ranking Liabilities	Kolom ini diisi dengan nilai RL yang ditambahkan, yaitu sebesar 20% dari nilai penjaminan. $RL = \{20\% \times \text{Nilai Penjaminan}\}$

h. Tabel V.D.5-10H: Komitmen Belanja Modal Sesuai Dengan Catatan Atas Laporan Keuangan

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomor urutan.
Tanggal Komitmen	Kolom ini diisi dengan tanggal dilakukannya perjanjian atau komitmen belanja modal.
Rincian Belanja Modal	Kolom ini diisi dengan rincian belanja barang tertentu yang akan dikapitalisasi sebagai aset PE sesuai dengan komitmen perjanjiannya.
Tanggal Realisasi Barang Modal	Kolom ini diisi dengan tanggal direalisasikannya barang modal tersebut.
Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi	Kolom ini diisi dengan nilai komitmen belanja modal yang sudah terealisasi (<i>incurred</i>) atau dibayarkan oleh PE.

LAMPIRAN

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK

Nomor : SE-07/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi	Kolom ini diisi dengan nilai komitmen belanja modal yang belum terealisasi.
Nilai Ranking Liabilities	Kolom ini diisi dengan nilai RL yang ditambahkan, yaitu sebesar 20% dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan yang belum direalisasikan di atas Rp150 Juta. $RL = \{20\% \times (\text{Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi} - 150\text{Juta})\}$

i. **Tabel V.D.5-10I: Transaksi dalam Mata Uang Asing**

Nama Kolom	Penjelasan
Nomor	Kolom ini diisi dengan nomorurut.
Jenis Transaksi	Kolom ini diisi dengan jenis atau deskripsi dari transaksi dalam mata uang asing yang masih <i>outstanding</i> .
Tanggal Transaksi	Kolom ini diisi dengan tanggal dilakukannya transaksi.
Jenis Mata Uang	Kolom ini diisi dengan jenis mata uang asing yang digunakan dalam transaksi.
Nilai Transaksi (dalam Rp)	Kolom ini diisi dengan nilai transaksi yang telah dikonversi ke dalam mata uang Rupiah.
Keuntungan/ Kerugian yang belum terealisasi	Kolom ini diisi dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi dari transaksi mata uang asing.
Nilai Ranking Liabilities	Kolom ini diisi dengan nilai RL yang ditambahkan, yaitu sebesar nilai kerugian yang belum terealisasi. $RL = \{\text{Kerugian yang belum terealisasi}\}$

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Oktober 2011

Ketua,

Ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001